


**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2006-2008**



Oleh:
Niswatun N
NIM: 07913154

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2011**

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2006-2008**



Oleh:

Niswatun N
NIM: 07913154

Pembimbing:
Drs. Yusdani, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2011


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Niswatun Nasifah, S. Ag
NIM : 07913154
Jenjang : Magister
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Yogyakarta, 24 Februari 2011
Saya yang menyatakan,



Niswatun Nasifah, S. Ag
NIM 07913154



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 953/PS-MSI/Peng./IV/2011

TESIS berjudul : **MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2006-2008**

Ditulis oleh : Niswatu N

N. I. M. : 07913154

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.

ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 15 April 2011
Ketua Program



NIS M. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Niswaton N
 Tempat/tgl lahir : Bangsri Jepara, 26 Pebruari 1978
 N. I. M. : 07913154
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Judul Tesis : **MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DI
 BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 TAHUN 2006-2008**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

_____ (.....)

Sekretaris : Dr. H. Imam Effendi, MA

_____ (.....)

Pembimbing : Drs. Yusdani, M.Ag

_____ (.....)

Penguji : Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec..

_____ (.....)

Penguji : Drs. H. Sidik Tono, M.Hum

_____ (.....)



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 1 April 2011

Pukul : 13.30–14.30 WIB

Hasil / Nilai : **84,25 / B**



Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII

_____ (Signature)
 Dr. H. Imam Effendi, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TESIS berjudul : MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006-2008

Ditulis oleh : Niswaton Nasifah, S. Ag

NIM : 07913154

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 24 Februari 2011

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pembimbing,

Drs. YUSDANI, M.AG.

MOTTO

“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambaNya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha Menerima Taubat lagi Maha Penyanyang”.

(Q.S. At-Taubah : 104)

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.

(Q.S. Al-'Ashr : 1-5).

UNIVERSITAS

“Ku mengilmui sesuatu... .Ku beramal berdasarkan ilmu....

Ku berusaha mengamalkan ilmuku....”.

(Niswatun Nasifah).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

Yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	Sa	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	Ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	za'	Z	-
س	Sin	S	P-
ش	Syin	Sy	-

ص	Sad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
هـ	ha'	H	-
ء	Ha mzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— َ —	Fathah	a	a
— ِ —	Kasrah	i	i
— ُ —	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yazhabu
سُئِلَ - su'ila ذُكِرَ - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa حَوْلَ - ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ atas	Fathah dan alif atau alif maksurah	ā	a dengan garis di
إ atas	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di
أ atas	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh: فِي الْمَدْرَسَةِ - fi al-Madrasati

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h)

Contoh: طَلْحَةُ - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - raūḍah al-jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā نُعِمَّ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرَّجُلُ - al-Rajulu

السَّيِّدَةُ - al-Sayyidatu

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول

- *wamā Muhammadun illā Rasūl*

ان اول بيت وضع للناس

- *inna awwala baitin wudi'a linnāsi*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْتَبِعِ رُشْدِهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. أَمَّا بَعْدُ:

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb sekalian alam, yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisinya, dan telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis dengan judul Pendistribusian Dana Zakat Produktif (Studi Kasus di Bazda Kabupaten Sleman) tahun 2006-2008. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWT, manusia terpilih yang telah memberikan pencerahan dan reformasi etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan keilmuan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka sangat mungkin sekali terjadi adanya kekurangan serta kekhilafan di sana-sini. Tentunya penulis antisipasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan selesainya penulisan tesis ini penulis merasa perlu berterima kasih kepada banyak pihak :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta segenap jajarannya;
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M. Hum., Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, atas kesempatan yang diberikan

- kepada penulis untuk belajar dan melakukan studi di program pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. H. Imam Effendi, MA., Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kemudahan dalam proses studi di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
 4. Bapak Drs. H. SyarifZubaidah, M. Ag., Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana demi kelancaran proses belajar mengajar;
 5. Bapak Drs. Yusdani, M. Ag, selaku pembimbing penulis yang penuh kesabaran, ketelitian memberikan saran dan bimbingan serta koreksi atas tesis penulis;
 6. Semua bapak dan ibu dosen pengampu mata kuliah konsentrasi Ekonomi Islam di program pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
 7. Segenap pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Sleman yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
 8. Ayah dan Ibunda tersayang yang tidak pernah lepas memberikan motivasi, kasih sayang dan do'a serta pengorbanannya.
 9. Suamiku tercinta Prapta Suharyana, ST., MSi, ananda terkasih Najwa Kamila Nisa Meilyana dan Husna Ikrima Nisa Agustyana, yang tidak henti-hentinya selalu mendorong untuk segera menyelesaikan tesis ini.
 10. Terima kasih juga kepada teman-teman kuliah di program pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, serta semua pihak yang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
ABSTRAK	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
A. Telaah Pustaka	12
B. Landasan Teori	15
1. Arti, Tujuan, dan Visi Ajaran Membayar Zakat	15
2. Harta Yang Wajib Dizakati	24
3. Mustahik (Orang Yang Berhak Menerima) Zakat	31
4. Distribusi Zakat Produktif	45

BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	52
B. Subyek, Obyek dan Lokasi Penelitian	54
C. Studi Kasus, Populasi, dan Sample	54
D. Metode Pengumpulan Data	55
E. Tahap-tahap Penelitian	61
F. Metode Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN	68
A. BAZNAS dan BAZDA Kabupaten Sleman	68
B. Program Kerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Sleman	75
C. Susunan Personalia Pengurus BAZDA Sleman 2008-2011 ...	76
D. Pola Pendistribusian Zakat Produktif	78
E. Penyesuaian Pelaksanaan Distribusi Zakat Produktif dengan Ketentuan Yang Berlaku di BAZDA Sleman	84
BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN	87
A. Hambatan dalam Pendistribusian Harta Zakat Produktif	90
B. Upaya Mengatasi Hambatan	91
BAB VI PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	98
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102

MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006-2008

Oleh: Niswatun Nasifah, S.Ag.

ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah dengan mengeluarkan harta untuk keperluan sosial. Dalam ajaran Islam, zakat mempunyai peran sosial yang sangat penting, strategis dan menentukan. Sebagai rukun yang ketiga dari lima rukun Islam sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah saw, zakat memberikan makna yang sangat penting setelah hubungan manusia kepada Allah swt (*hablum minallah*). Jadi zakat menjadi hal yang sangat utama dalam menjalankan keharmonisan hubungan sesama manusia (*hablum minannas*), sehingga timbul kasih sayang, tolong-menolong, dan saling mendoakan antara kaya dan miskin. Namun banyak masalah terjadi dalam proses distribusi zakat yang dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi zakat tersebut. Selama ini, distribusi zakat terjadi dalam kegiatan konsumtif. Meskipun demikian, dewasa ini sedang aktual aksi distribusi zakat dalam kegiatan produktif atau zakat produktif, dengan maksud untuk menghilangkan ketergantungan mustahik zakat terhadap penerimaan harta zakat kembali.

Penelitian ini membahas aplikasi manajemen distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Sleman Yogyakarta. Tujuannya adalah mengetahui manajemen pendistribusian dana zakat produktif di BAZDA Kabupaten Sleman yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendayagunaan dana zakat produktif serta kesesuaian aplikasi itu dengan aturan yang berlaku.

Dengan metode normatif-yuridis, penelitian ini berkesimpulan bahwa manajemen pendistribusian dana zakat produktif BAZDA Kabupaten Sleman telah berjalan dengan baik dan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, namun terdapat kekurangan yang vital dalam hal ketiadaan ahli ataupun tim survei, pengawasan (monitoring), dan pendampingan (advokasi) atas distribusi zakat untuk kegiatan ekonomi yang produktif, serta tidak adanya pelatihan sehubungan dengan profesionalitas manajemen distribusi zakat produktif. Atas dasar kekurangan-kekurangan inilah, peneliti memberikan rekomendasi yang berupa saran kepada BAZDA Kabupaten Sleman supaya memenuhi kekurangan-kekurangan vital tersebut.

Kata Kunci: Zakat, Zakat Produktif, Distribusi, Manajemen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satu di antara sekian ajaran Islam yang bersifat *rahmatanlill'alamin* (sebagai kasih sayang bagi sekalian alam) adalah zakat. Zakat merupakan kegiatan yang telah diatur tatacara pelaksanaannya secara rinci dalam Islam yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi *vertikal* dan *hablum minannas* atau dimensi *horizontal*.¹ Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual.²

Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan sebanyak dua puluh tujuh (27) ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang, salah satu ayat Al-Qur'an yang mensejajarkan zakat dengan ibadah sholat ada dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

¹ Tengku Muh. Hasbi Ash Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, hal. 3-15.

² Abdurrahman Qadir, *Zakat: dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25. Lihat juga Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: 1991, Pustaka Fisdaus, hal. 12.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.³

Di dalam Al Qur'an pun disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan

Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan. Sebagai rukun yang ketiga dari lima rukun Islam sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, zakat memberikan makna yang sangat penting setelah hubungan manusia kepada Allah swt (*hablum minallah*). Jadi zakat menjadi hal yang sangat utama dalam menjalan keharmonisan hubungan sesama manusia (*hablum minannas*), sehingga timbul kasih sayang, tolong-menolong, dan saling mendoakan antara kaya dan miskin. Hal ini terbukti dengan disebutkannya secara berulang perintah zakat setelah shalat di dalam Al-Qur'an. Orang yang enggan membayar zakat sedangkan ia sudah termasuk kategori orang yang wajib membayarnya, akan termasuk dalam kategori mengingkari Islam. Hal ini terbukti dengan ijma'nya para shahabat dalam masalah ini. Sikap Abu Bakar ash-Shiddiq yang secara tegas memerangi orang-orang yang enggan membayar

³ Al-Qur'an Terjemahan Dept. Agama, Jakarta: Depag, 1995. QS. Al-Baqarah: 43.

zakat dan menolak kewajiban zakat sebagai bagian dari rukun Islam yang lima, merupakan dasar hukum ijma', terhadap orang yang menolak kewajiban berzakat.

Zakat merupakan rahmat bagi manusia, dimana Allah SWT telah mewajibkan zakat sebagai media untuk pendistribusian zakat lebih adil dan merata. Sebagaimana bersabda Allah SWT dalam surah al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:



مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرُّسُولِ وَاللَّذِي الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
 عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”⁴

Zakat bermaksud memperkuat dan menyadarkan adanya nilai sosial-ketuhanan yang terkandung dalam kumpulan harta.⁵ Disamping itu, zakat mencerminkan pandangan integral dan universalnya Islam. Sehingga bisa

⁴ Al-Qur'an Terjemahan Dept. Agama, Jakarta: Depag, 1995. QS. al-Hasyr: 7.

⁵ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 3-9.

dikatakan bahwa zakat merupakan satu di antara instrumen pemerataan perekonomian umat Islam.

Meski zakat menjadi kewajiban perorangnya, namun pelaksanaan penarikannya dapat dilakukan oleh lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah (dapat dipercaya), baik mewakili pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri.⁶ Dalam hal ini, pihak yang melakukan pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang-orang yang berhak disebut amil zakat. Mengingat pentingnya fungsi zakat ini, maka keprofesionalan lembaga yang mengelola zakat tersebut sangat diperlukan.⁷ Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud, apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat.⁸

Di Indonesia sendiri, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat.⁹ Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan

⁶ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Depag RI, 2003, hal. 2-7 dan Depag RI, *Pola Pembinaan Lembaga Zakat*, Jakarta: Depag RI, 2003, hal. 4-11.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 10-12.

⁸ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional Persamaan & Perbedaannya dengan Pajak*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hal. 20-28.

⁹ Depag RI, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Depag RI, 2003, hal. 6.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan zakat terhadap masyarakat muslim di Indonesia.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.¹⁰

Terkait dengan pendistribusian zakat itulah, tesis ini meneliti pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman. Jadi penelitian ini tidak membahas UU tentang zakat itu sendiri dan sebatas meneliti persoalan distribusi zakat, baik aspek keprofesionalan, metode pendistribusian, maupun persoalan lainnya yang

¹⁰ Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hal. 36.

bersangkutan. Hal ini sangat penting dilakukan terhadap BAZDA Kabupaten Sleman, dalam rangka untuk mengetahui problematika teknis pendistribusian zakat dan kecerdasan-kecerdasan solutif yang telah dihasilkannya. Karena menurut penelitian pendahuluan saya pada tanggal 01 maret 2010, BAZDA Kabupaten Sleman sebagai sebuah lembaga pengelolaan zakat telah berdiri sejak lama yang dapat bertahan hingga kini.¹¹

Pengalaman dan problematika keprofesionalan telah banyak terjadi, seperti yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan zakat yang baik. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang memadai tentang terlaksananya fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pendayagunaan atau pendistribusian dana zakat. Dari sudut pandang pola manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman apakah sudah optimal ataukah belum dan apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BAZDA Kabupaten Sleman.

¹¹ BAZDA Kabupaten Sleman sebenarnya telah terbentuk sejak tahun 1992 yang pada saat itu masih bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, seperti tersebut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 221/Kep.KDH/1992 tanggal 12 November 1992 Tentang Penunjukan tim pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Karena itu, BAZDA Sleman bertempat di Kantor Pemkab Sleman Bagian Kesra, Jl. Parasamya Sleman Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kodepos 55511. Lihat dokumentasi: Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman, hal. 1-24.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan permasalahan yang dipertanyakan adalah “Bagaimana pendistribusian dana zakat produktif di BAZDA Kabupaten Sleman Yogyakarta?” Sehingga untuk menjawab rumusan masalah pokok tersebut, maka penelitian ini meneliti juga persoalan berikut:

- a. Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman?
- b. Bagaimana manajemen pendistribusian dana zakat produktif tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BAZDA Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui manajemen pendistribusian dana zakat produktif di BAZDA Kabupaten Sleman yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian dana zakat produktif dan mengenai bagaimana pelaksanaan manajemen pendistribusian dana zakat produktif di BAZDA Kabupaten Sleman sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, setelah dilaksanakannya penelitian, tulisan ini berguna memberikan informasi faktual mengenai penyelenggaraan manajemen

distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga pemerintah pada tingkat kabupaten.

D. Sistematika Pembahasan

Keseluruhan tesis ini terdiri dari enam bab. Bab pertama adalah Bab Pendahuluan yang mencakup penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Dengan bab pertama ini, peneliti mempunyai rencana penelitian yang cukup jelas.

Kemudian pada Bab II, peneliti melakukan Telaah Pustaka untuk mengetahui penelitian-penelitian yang sudah ada yang berkaitan secara langsung maupun tidak dengan tema penelitian ini beserta Landasan Teori yang digunakan dalam penelitian. Bagian ini menjelaskan mengenai bangunan teori yang digunakan untuk memahami proses distribusi zakat di BAZDA Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Persoalan-persoalan substansial dijelaskan di dalamnya seperti yang menyangkut macam-macam zakat dan harta yang wajib dizakati, tujuan zakat dan manajemen distribusi zakat secara konsumtif dan produktif, serta keberadaan BAZ di tingkat pusat dan daerah. Sehingga peneliti sudah memiliki dasar pengetahuan yang berupa teori yang jelas dalam melihat persoalan manajemen distribusi zakat produktif.

Bab III membahas Metode Penelitian. Di dalam bab ini, dijelaskan secara tematik persoalan-persoalan yang menyangkut cara-cara penelitian dan

mekanismenya. Sehingga tatacara dalam melakukan penyelidikan itu terbuka bagi peneliti lain.

Selanjutnya Bab IV memaparkan Hasil Penelitian di lapangan secara faktual. Penelitian ini membahas mengenai profil BAZDA di Kabupaten Sleman berikut dengan identitas dan program-programnya. Hal itu disampaikan sesuai dengan temuan yang dijumpai dalam proses penelitian. Sehingga bab ini merupakan pelaksanaan atas Landasan Teori dan Metode Penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Bab V merupakan pembahasan atas Hasil Penelitian dengan menggunakan perangkat analisa yang ada atas temuan data pada Bab IV. Bab ini membahas dan menelaah hasil dan temuan penelitian. Diharapkan penjelasan di sini, memperlihatkan proses manajemen zakat yang produktif secara jelas. Sehingga hal itu menghasilkan manfaat bagi penelitian berikutnya.

Akhirnya, Bab VI merupakan Bab Penutup yang berisi Kesimpulan beserta Saran dan Kritik terhadap proses dan hasil penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Membayar zakat merupakan kewajiban dalam ajaran Islam sekaligus memiliki potensi ekonomis-konstruktif terhadap sekelompok manusia yang lemah ekonominya di dalam masyarakat. Allah SWT, bersabda:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."*¹²

Dari Ayat ini, jelas bahwa zakat dimaksudkan untuk membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Selain itu, zakat diambil supaya menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati pembayarnya sebagai muslim yang sebenarnya dan juga memperkembangkan harta benda mereka.

Kemudian Islam juga telah menjelaskan orang-orang yang berhak memperoleh zakat (para mustahik zakat) yang telah ditentukan Allah SWT dalam surat At taubah ayat 60:

¹² Al-Qur'an Terjemahan Dept. Agama, Jakarta: Depag, 1995. QS. At-Taubah: 103.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat ini hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, mu'allaf, budak, orang-orang berhutang, jihad fi sabillah (di jalan Allah) dan ibnu sabil sebagai kuajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana*”.¹³

Diantara ajaran Islam yang memiliki daya konstruktif sosial-ekonomis adalah zakat. Hal ini karena zakat merupakan ajaran Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat bernilai ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (horizontal). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah sholat. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Telah banyak pembahasan mengenai pengaruh zakat terhadap kehidupan ekonomi saat ini, yang dilakukan oleh Ekonom Muslim. Pembahasan itu sudah ada sejak lebih dari tiga dekade yang lalu. Hal itu didorong berdasarkan fakta; pertama, bahwa pada masa awal Islam, zakat telah diurus oleh pemerintahan Islam, seperti oleh kholifah pertama Abu Bakar, kemudian faktor kedua, bahwa zakat adalah termasuk rukun Islam. Oleh karena

¹³ Al-Qur'an Terjemahan Dept. Agama, Jakarta: Depag, 1995. QS. At-Taubah: 60.

kedudukan itulah, zakat menjadi bahasan tersendiri dalam setiap perbincangan ulama di setiap zaman dan tempat, termasuk dalam kajian ekonomi Islam.

A. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah zakat dalam kajian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti diperoleh kesimpulan, bahwa masalah zakat merupakan suatu modal yang sangat potensial untuk dikembangkan, seperti yang dikemukakan oleh Saprinal Manurung (2004)¹⁴ di antaranya adalah penelitian Kholit mengenai *Kedudukan BAZ Dalam Masyarakat Kota Jambi ; Studi Efektivitas dan Signifikansi*, dalam penelitian ini dibahas mengenai sistem pengelolaan BAZ yang dilaksanakan BAZ Kota Jambi, pandangan masyarakat kota Jambi tentang keberadaan BAZ kota Jambi, serta aktivitas pengelolaan BAZ di kota Jambi dan prospek pengelolaan ZIS setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Peneliti lain, yaitu Halimin meneliti mengenai *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Potensi Zakat Sebagai Pendapatan Daerah Nangro Aceh Darussalam Setelah Terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2001*, disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi akumulasi penerimaan zakat antara lain jumlah penduduk, jumlah pegawai negeri sipil serta jumlah lembaga BAZ.

Supir (2009)¹⁵ yang meneliti tentang *Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Badan Amil*

¹⁴ Saprinal Manurung, "Kontribusi BAZ Dalam Pembangunan Ekonomi Ummat Islam Propinsi Sumatra Utara Tahun 1996-2002", *Thesis S-2*, Medan: Institut Agama Islam Negeri Sumatra Utara, 2004, hal. 16.

¹⁵ Supir, "Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di BAZ Kabupaten Sleman)", Yogyakarta: Universitas Cokro Aminoto, 2009, hal. 61.

Zakat (BAZ) Kabupaten Sleman, menyimpulkan bahwa implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang sudah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sleman belum bisa maksimal, ini dikarenakan dalam pendistribusian hasil zakat kepada mustahiq sifatnya hanya konsumtif, pemeratan dan temporer saja.

Terkait dengan persoalan zakat di zaman modern ini, Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat – Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, menjelaskan seluk-beluk zakat dalam masyarakat modern secara lengkap dan ilmiah.¹⁶ Namun yang spesifik dari buku ini adalah pandangan penulisnya yang optimis mengenai signifikannya peranan zakat bagi perbaikan ekonomi suatu masyarakat.

Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul *Zakat dan Perekonomian Modern* mengangkat persoalan zakat dalam doktrin dan sejarah, yaitu persoalan zakat yang ada dalam teks Al Qur'an dan Hadist dan praktik doktrin itu pada masa Rasulullah dan beberapa khalifah yang disebut sebagai era kegemilangan zakat serta perkembangan zakat kontemporer.¹⁷

Menurut Hafidhuddin, seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelolaan zakat, harus memiliki beberapa persyaratan: harus beragama Islam, mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat – Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Bandung: Penerbit Mizan: 1996), hal. 5-23.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal. 58-72.

tanggung jawab mengurus urusan umat, memiliki sifat amanah dan jujur, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan dia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.¹⁸

Dalam pembahasan konsep distribusi dana zakat dengan metode secara produktif, Arif Mufraini menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "*Akuntansi dan Manajemen Zakat*" bahwa ada dua pola yang dapat dilakukan dalam mendistribusikan dana zakat yaitu dengan cara *qardhul hasan* dan *mudharabah*. Hal serupa tentang zakat produktif dibahas pula oleh Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul "*Zakat dalam Perekonomian Modern*".

Ada penelitian lagi yang berkaitan dengan optimalisasi dana zakat yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Penelitian ini dilakukan oleh Titi Mulyati, dalam penelitiannya yang berjudul "*Peran Yayasan Solo Peduli tentang Optimalisasi Dana Zakat Terhadap Pembiayaan Pendidikan*".¹⁹ Skripsi ini membahas optimalisasi zakat untuk disalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan.

Secara lebih khusus terkait dengan distribusi zakat produktif, ada penelitian yang dilakukan Devi Hidayah Fajar S. Syaban, yang berjudul "

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal. 127.

¹⁹ Titi Mulyati, *Peran Yayasan Solo Peduli Tentang Optimalisasi Dana Zakat Terhadap Pembiayaan Pendidikan* (UMS: FAI, 2007)

Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam”: Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo (Universitas Muhammadiyah Surakarta: Jurusan syari’ah, Fakultas Agama Islam, 2008).²⁰ Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan zakat yang lebih terfokus pada pengelolaan yang bersifat produktif serta meneliti tingkat perkembangan masyarakat atau para mustahik binaan L-ZIS AsSalaam yang diberi dana zakat produktif.

B. Landasan Teori

1. Arti, Tujuan, dan Visi Ajaran Membayar Zakat

Pada dasarnya, pembahasan tentang zakat merupakan satu bagian dari pembahasan hukum Islam. Sebagai bagian dari pembahasan hukum, zakat terfokus pada sah atau tidaknya pemungutan dan penyerahan zakat, boleh atau tidaknya pemungutan dan penyerahan zakat, wajib atau tidak wajibnya sesuatu kekayaan dipungut zakatnya dan sebagainya. Menurut Yusuf Qardawi, jika ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan pengertian zakat dari segi istilah fiqh, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sementara menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (2), zakat diartikan sebagai harta yang wajib yang disisihkan oleh

²⁰ Devi Hidayah Fajar S. Syaban, yang berjudul *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo* (Universitas Muhammadiyah Surakarta: Jurusan syari’ah, Fakultas Agama Islam, 2008).

seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak.

Dalam pengertian ini, zakat mengandung arti bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat atas harta tertentu dengan jumlah tertentu pula untuk diserahkan kepada orang-orang yang juga tertentu. Jadi sumber dana (pengumpulan) dan distribusi/penggunaan dana yang berkaitan dengan kewajiban zakat harus mengikuti ketentuan syariah yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad SAW.

Kewajiban membayar zakat tercermin dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka”²¹

Ayat ini jelas bersifat imperatif, artinya menyeru para mustahik untuk mengambil sebagian haknya yang kebetulan dititipkan Allah SAW melalui kaum muzakki. Zakat merupakan refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap orang tanpa membedakan suku, ras, dan kelompok. Zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam bidang sosio-ekonomi yang tidak

²¹ Al-Qur'an Terjemahan Dept. Agama, Jakarta: Depag, 1995. QS. At-Taubah: 103.

terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern.

Dalam ajaran Islam, pembayaran zakat bukan merupakan suatu bentuk kepemilikan kepada si miskin. Karena, si kaya bukanlah pemilik riil kekayaan tersebut. Mereka hanya pembawa amanah sebagaimana yang dikemukakan dalam Surah Al Hadiid ayat 7. Si kaya harus membelanjakan hartanya menurut persyaratan amanah dan yang paling penting salah satunya adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin.

Setiap Muslim diharapkan sadar akan kewajiban agamanya, selalu bersedia membayar zakat, jika ia bertindak secara rasional untuk menjamin kepentingan jangka pendek dan jangka panjangnya, mencari keridhoan Allah SWT dalam kekayaannya di dunia dan akhirat. Rasulullah menegaskan bahwa pembayaran zakat tidak akan mengurangi kekayaan seseorang. Zakat mempunyai dampak positif dalam meningkatkan ketersediaan dana bagi investasi sebab pembayaran zakat pada kekayaan dan harta yang tersimpan akan mendorong para pembayar zakat untuk mencari pendapatan dari kekayaan mereka, sehingga mampu membayar zakat tanpa mengurangi kekayaannya.

Oleh karena itu, dalam sebuah masyarakat yang nilai-nilai Islam-nya telah terinternalisasi, berarti nilai-nilai keislaman sudah dijiwai sehingga benar-benar menjadi semangat dalam merealisasikan program-program sosial yang dimiliki. Zakat mempunyai fungsi sosial ekonomi yang sangat tinggi, dan berhubungan dengan adanya larangan riba, zakat mengarahkan kita untuk tidak

menumpuk harta namun malahan merangsang investasi untuk alat produksi atau perdagangan.

Apabila dapat terbentuk sebuah lembaga yang solid dan dipercaya oleh umat yang mempunyai kesadaran dalam menunaikan kewajiban zakat, maka potensi zakat sebagai sarana pendistribusian kesejahteraan akan dapat diwujudkan dengan mempercayakan pengelolaannya kepada lembaga publik professional yang didirikan atas sinergi pemerintah bersama dengan swasta dan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.

Jika ditinjau dari tujuannya, tujuan zakat ini dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu tujuan zakat dari pihak yang wajib membayar zakat, dari pihak yang menerima zakat dan dari kepentingan masyarakat.

Menurut Abdurrachman Qadir secara khusus tujuan zakat dapat diuraikan sebagai berikut:²²

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
- b. Mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul sebagai akibat dari berbagai bencana alam dan gejolak sosial.
- d. Menyediakan suatu dana yang khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran dan tuna sosial lainnya

²² Abdurrachman Qadir, *Zakat: dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 45

termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi mereka tidak memiliki dananya. Tujuan dari zakat tersebut baru dapat dipahami dan diyakini apabila di dalam jiwa seseorang telah tumbuh nilai-nilai keimanan, kemanusiaan dan keadilan. Jika pemberi zakat hanya melaksanakan kewajibannya, maka setelah membayar zakat selesai urusannya, tidak ada kepeduliannya tentang bagaimana kelanjutan distribusi dana yang dikeluarkan tersebut. Penerima zakat yang hanya menganggap zakat sebagai hak otomatis untuk membiayai hidupnya mungkin tidak akan mendorong untuk mengentaskan diri dari kemiskinan.



Menurut M.A Mannan, zakat mempunyai enam prinsip yaitu:²³

- a. Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya;
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- c. Prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.

²³ Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Lahore: Lahore, 1993), hal. 120-179.

- e. Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
- f. Prinsip etika dan kewajaran; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

Menurut M.A. Mannan, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan negara.

Menurut Monzer Kahf, tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian harta si kaya dengan ukuran tertentu untuk dialokasikan kepada si miskin.²⁴

Sedangkan Muhammad Daud Ali menerangkan bahwa tujuan zakat adalah:²⁵

- a. Mengangkat derajat fakir miskin;
- b. Membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu Sabil dan mustahik lainnya; Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
- c. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta;

²⁴ Kahf, Monzer, "The Principle of Socioeconomics Justice in The Contemporary Fiqh of Zakah. Iqtisad", *Journal of Islamic Economics*. Vol. 1. Muharram 1420 H / April 1999, hal. 47.

²⁵ Ali, Mohamad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 33.

- d. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
- e. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat;
- f. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta;
- g. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya;
- h. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Dalam pandangan Quraish Shihab, membayar zakat setidaknya punya 3 alasan secara filosofis yang terkait dengan mengapa zakat diwajibkan.

- a. "*Istikhlaf*" (penugasan sebagai khalifah di bumi). Allah SWT adalah pemilik alam raya ini. Kita manusia adalah sebagai khalifah-nya. Andaiapun kita memiliki harta benda, pada dasarnya adalah merupakan titipan Sang Khalik. Oleh karena itu sebagai orang yang dititipi maka kita hanya bisa menggunakan sesuai dengan amanat pemiliknya.

Zakat merupakan salah satu ketentuan Allah yang menyangkut harta, sedekah dan infaq pun demikian. Karena Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama. Dengan demikian kita yang dititipi harta benda harus menggunakan sebagian harta benda untuk kepentingan bersama yang dikeluarkan

dalam bentuk sebagian harta benda untuk kepentingan bersama yang dikeluarkan dalam bentuk zakat sebagai perwujudan fungsinya sebagai khalifah di bumi

- b. Solidaritas sosial. Dalam realitas sosial terbukti bahwa tidak ada satu orang pun dapat hidup sendiri. Ia pasti memerlukan masyarakatnya untuk belajar berbicara, bersopan santun, memenuhi kebutuhan materialnya dan lain-lainnya. Dengan demikian wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkan-Nya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.
- c. Persaudaraan. Manusia berasal dari satu keturunan. Antara satu dengan yang lainnya memiliki pertalian darah, dekat maupun jauh. Pertalian darah itu dapat diperkokoh dengan persamaan agama, domisili, kebangsaan dan sebagainya. Karena persamaan dan persaudaraan inilah maka sangat wajar bagi kita yang memiliki kelebihan harta membaginya kepada saudara-saudara yang kekurangan dan membutuhkan dalam bentuk zakat, infaq ataupun sedekah.

Ketiga alasan filosofis inilah yang menjadikan bahwa membagikan sebagian kecil harta kita kepada orang lain menjadi suatu kewajaran. Dengan demikian berarti bahwa jika kita enggan mengeluarkannya maka termasuklah kita sebagai orang-orang yang tidak wajar.

Keuntungan dalam kegiatan zakat itu ternyata bukan hanya didapat oleh yang menerimanya. Keuntungan yang dapat diperoleh dari pembayar zakat di antaranya:

- a. Mengikis sifat-sifat kikir dalam hati serta melatih sifat-sifat kedermawanan. Hilangnya sifat kikir dan tumbuhnya sifat dermawan dapat mengantarkan mensyukuri nikmat Allah sehingga akhirnya kita dapat mensucikan diri dan mengembangkan kepribadian.
- b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman. Kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan konflik. Bila sudah terjadi konflik maka ketenangan dan ketentraman menjadi sesuatu yang sangat mahal. Kondisi ini telah kita rasakan pada awal-awal reformasi, dimana penjarahan, kerusuhan, penganiayaan dan bentuk kekerasan lainnya merajalela di mana-mana.

Oleh karena itu langkah yang harus dilakukan adalah menjalin dua hati antara orang yang memiliki harta dengan orang-orang yang kekurangan agar tidak menimbulkan iri, dengki dan sebagainya. Caranya adalah dengan mengeluarkan zakat, infaq atau sedekah. Dengan demikian orang-orang yang kekurangan merasakan bahwa orang-orang yang berpunya juga turut memperhatikan nasib mereka.

2. Harta Yang Wajib Dizakati

Oleh karena itu, seharusnya harta yang wajib dizakati pun berkembang, karena tujuan zakat adalah transfer kekayaan dari masyarakat yang kaya kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga setiap kegiatan yang merupakan sumber kekayaan harus menjadi harta yang wajib dizakati. Selama ini jenis-jenis harta yang harus dizakati mengikuti sebagaimana penjelasan secara terperinci dalam Al Qur'an dan hadist, yang menurut sebagian ulama, pada dasarnya ada empat jenis yaitu

- a. tanam-tanaman dan buah-buahan,
- b. hewan ternak,
- c. emas,
- d. perak dan
- e. harta perdagangan.



Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi obyek zakat terbatas pada:

- a. emas dan perak,
- b. tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma dan anggur,
- c. hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta,
- d. harta perdagangan (tjajah),
- e. harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (rikaz)

Sedangkan menurut ulama yang lain menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah nuqud (emas dan perak), barang tambang

dan temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, hewan atau binatang ternak. Namun Al Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum. Harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia dapat dikenai zakat, dengan mempertimbangkan arti penting dan keadilan yang berkembang di masyarakat.²⁶ Sehingga obyek zakat dapat bertambah berupa harta kekayaan yang tidak diwajibkan zakatnya pada masa Nabi SAW.

Seiring perkembangan zaman, jenis obyek zakat terus berkembang. Para ahli fiqih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta obyek zakat yang belum dikenal di zaman Rasulullah. Pada zaman Umar bin Abdul Azis, sudah dikenal zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawannya.

Di Indonesia sekarang ini, berlaku aturan pelaksanaan zakat secara khusus yang diatur oleh negara, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 11 ayat (2). Undang-undang ini menyatakan bahwa jenis kepemilikan kekayaan yang harus di zakati adalah sebagai berikut:

²⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta:PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hal. 123.

a. Zakat Emas dan Perak

Allah SWT bersabda:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٧﴾

Artinya:

”Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.²⁷”

Ayat tersebut adalah dasar kewajiban zakat atas emas dan perak. Seorang Muslim yang mempunyai emas dan perak senilai 91,92 gram dan kadar zakat 2,5 tiap tahun. Nisab perak senilai 642 gram dan kadar zakatnya 2,5% tiap tahun.

b. Zakat Perdagangan dan Perusahaan

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُفِيقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨﴾

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”²⁸

²⁷ Al-Qur'an Terjemahan Dept. Agama, Jakarta: Depag, 1995. QS.At-Taubah:34.

²⁸ Ibid. QS. Al-Baqarah: 267.

Ayat adalah dasar kewajiban zakat atas harta perdagangan. Apabila nilai dagangan telah mencapai harga emas 91,92 gram atau harga perak 642 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 5,5%.

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Pada prinsipnya, kewajiban zakat hanya berlaku pada harta yang berkembang. Terhadap emas dan perak, jika keduanya hanya untuk perhiasan (tidak dikembangkan), maka tidak wajib zakat. Termasuk harta yang berkembang di zaman kita adalah gedung-gedung yang disewakan dan penanaman modal, perusahaan yang memproduksi barang, mobil dan pesawat yang disewakan dan lain-lain, termasuk modal yang dikembangkan.

c. Zakat Hasil Pertanian

Zakat hasil pertanian adalah zakat yang terkait dengan hasil bumi seperti beras, gandum, jagung dan sebagainya. Seperti disebutkan dalam ayat yang berbunyi:

• وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣١﴾

Artinya:

*"Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)."*²⁹

Nisabnya di bagi dua macam yaitu: (1) Apabila tanaman itu hidup dari air hujan/ sungai (tanpa biaya pengairan), maka zakatnya 10% dari hasil panen. (2) Jika tanaman itu pengairannya dari membeli, maka zakatnya 5% dari hasil panen.

d. Zakat Hasil Pertambangan

Zakat hasil pertambangan adalah hasil tambang emas atau perak, apabila telah sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu penambangan dilakukan, tanpa harus dimiliki setahun. Hal ini sama dengan ketentuan zakat hasil tanaman yang mengenyangkan.

e. Zakat Hasil Peternakan

Binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing. Syarat wajib zakat atas pemilik binatang tersebut adalah: (1) Islam, (2) Merdeka, (3) 100% milik sendiri sampai nisabnya (batas-nya) dan telah dimiliki selama setahun.

Dijelaskan dalam Hadist:

لحديث: « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول »

*"Tidaklah wajib zakat pada harta seseorang sebelum satu tahun dimilikinya."*³⁰

²⁹ Al-Qur'an Terjemahan Dept. Agama, Jakarta: Depag, 1995. QS. Al-An'am:141.

³⁰ Wabbah al-Zuhaili. t.th. *al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz 3, hal. 265. Hadis tersebut diriwayatkan Abu Dawud. Juga diriwayatkan at-Tirmidzi, lihat Muhammad bin Ismail ash-Shon'ani, *Subulus-Salam*, juz 2, hal. 129.

(4) digembalakan dengan rumput tanpa beli. Binatang yang dipakai membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat. Nisab binatang-binatang ternak tersebut sebagai berikut:

1) Unta

Setiap 40 ekor unta, Zakat yang harus dibayar adalah 1 ekor anak unta yang berumur 2 tahun lebih. Kemudian setiap 50 ekor anak unta yang berumur 3 tahun lebih.

2) Sapi dan Kerbau

Setiap 30 ekor sapi/kerbau, zakat yang harus dibayar adalah 1 ekor anak sapi/kerbau yang berumur 2 tahun lebih. Kemudian setiap 60 ekor anak sapi/kerbau, zakat harus dibayar adalah 2 ekor anak sapi/kerbau yang berumur 1 tahun lebih.

3) Kambing

Setiap 100 ekor kambing, zakat yang harus dibayar adalah 1 ekor kambing biasa yang berumur 2 tahun lebih.

f. Zakat Rikaz (Harta Terpendam)

Dari Abu Hurairah ra, telah berkata kepada Rasulullah SAW:

قوله صلى الله عليه وسلم : «وفي الركاك الخمس»
 “zakat rikaz seperlima.”³¹

Apabila kita menemukan harta terpendam seperti emas dan perak, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1/5 (20%). Zakat rikaz tidak disyaratkan harus dimiliki lebih dulu selama satu tahun.

³¹ Wahbah al-Zuhaili. t.th. *al-Fiqhul-Islami wa Adillatuhu. Ibid.*. Juz 6, hal. 436.

Selain itu, menurut Imam Maliki, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad serta pengikut mereka, bahwa nisab tidak menjadi syarat. Hanya Imam Syafi'i yang berpendapat harus mencapai nisabnya.

g. Zakat Hasil Profesi

Setiap usaha yang bermodalkan kemampuan ada dua macam: 1) Usaha yang hanya tergantung pada kemampuan diri sendiri, seperti dokter, insinyur, pengacara, pelukis dan lain-lain. 2) Usaha yang erat kaitannya bahkan sangat tergantung kepada pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Termasuk kategori ini adalah PNS, pekerja pada perusahaan atau bekerja pada perorangan.

Memang tidak ada penjelasan baik Al-Quran dan Al-Hadist tentang harta profesi, mungkin karena kondisi waktu itu setiap kegiatan, baik dalam pemerintahan maupun swasta, persoalan hasil tidak menjadi tujuan, sehingga kalau tidak semuanya melakukan hal tersebut maka bukan untuk mencari penghasilan. Sementara itu, dari Mazdhab Hambali diperoleh penjelasan bahwa profesi sama dengan kasus menyewakan rumah, sebagaimana disebutkan terdahulu, wajib zakat jika pada sampai nishab. Hanya yang menjadi persoalan, apakah ada persyaratan haul (Waktu setahun)? Menurut sebagian ulama tidak disyaratkan haul. Begitu dia menerima gaji dia wajib zakat, tentunya jika tercapai nishab setelah dipotong kebutuhan primer dan hutang.

Kesimpulannya, tidak ada perbedaan antara pekerjaan profesi dengan pekerjaan menyewakan rumah, mobil, pesawat, dan lain-lain, dimana keduanya satu tujuan yaitu sama-sama ingin memperoleh hasil *An-Nama'* (perkembangan harta), bedanya yang satu modalnya berbentuk benda, sedangkan yang lainnya, modalnya adalah kemampuan SDM.

3. Mustahik (Orang Yang Berhak Menerima) Zakat

Orang-orang yang berhak memperoleh zakat (para mustahik zakat) telah ditentukan Allah SWT dalam Al-Qur'an Al-Baqarah: 60. Ayat ini membatasi dan mengkhususkan para mustahik zakat hanya pada delapan golongan (*ashnaf*) saja.

Penjelasan ayat tersebut, menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai harta.
- b. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan.
- c. Amil adalah panitia yang menerima dan membagi zakat.
- d. Muallaf adalah: 1) Orang yang baru masuk Islam karena imannya belum teguh; 2) Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya dengan harapan agar orang lain dari kaumnya masuk Islam; 3) Orang Islam yang sedang menolak kejahatan dari orang-orang yang anti zakat.

- e. Riqab adalah budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang tebusan.
- f. Gharimin adalah orang yang banyak hutang, baik untuk diri sendiri maupun untuk mendamaikan orang yang berselisih maupun untuk menjamin hutang orang lain.
- g. Sabilillah adalah untuk kepentingan agama.
- h. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal.

Di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999, lembaga amil zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain:

- a. Berbadan hukum
- b. Memiliki data muzakki dan mustahik
- c. Memiliki program kerja yang jelas
- d. Memiliki pembukuan yang baik
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Menurut Didin Hafidhuddin,³² seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelolaan zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

³² Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Perekonomian...Ibid.,* hal. 127.

- c. Memiliki sifat amanah dan jujur
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

Berikut ini penjelasan mengenai lembaga pengelola zakat di Indonesia menurut Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf:³³

a. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZ yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA, yang terdiri dari BAZDA Kabupaten/Kota dan BAZDA Kecamatan.

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan amil Zakat Nasional berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara. Pengurus BAZNAS diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama. Kepengurusan BAZNAS terdiri

³³

Depag RI, *Pola Pembinaan Lembaga Zakat* (Jakarta: Depag RI, 2003), hal. 15.

atas Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas yang masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang anggota. Badan pelaksana terdiri dari seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara, serta dilengkapi Divisi Pengumpulan, Divisi Pendayagunaan dan Divisi Pengembangan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, BAZNAS dipandu oleh visi dan misi yang dibuatnya. Visi yang hendak dicapai BAZNAS adalah:

- a) Menjadi lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang dapat membantu membangkitkan ekonomi umat.
- b) Mengangkat harkat umat Islam untuk senantiasa membayar zakat secara benar guna mensucikan hartanya.
- c) Mengangkat derajat kaum miskin untuk segera terlepas dari kesulitan hidupnya.

Misi yang akan diemban BAZNAS adalah:

- a) Meningkatkan pengumpulan dana.
- b) Mendistribusikan dana secara merata dan professional.
- c) Memudahkan pelayanan pembayaran dan penyaluran.
- d) Memperkenalkan pengelolaan zakat dengan teknologi modern.

- e) Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
- f) Merubah mustahik menjadi muzakki.

BAZNAS melakukan pengumpulan zakat melalui:

- a) Instansi Pemerintah Tingkat Pusat yaitu di Kantor Pusat departemen dan Kementrian Negara.
- b) Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yaitu di kedutaan Besar dan konsulat Jenderal Republik Indonesia di mancanegara.
- c) Kantor Pusat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta.
- d) Perusahaan Swasta Nasional dan Perusahaan Asing milik orang Muslim berskala nasional yang beroperasi di Jakarta dan berada di bawah koordinasi Kamar Dagang dan Industri.

Selain itu, BAZNAS juga menerima zakat dari para muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tertentu, Muzakki tersebut dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZNAS atau langsung mendatangi kantor BAZNAS dengan menggunakan Bukti Setoran Zakat (BSZ) yang telah disiapkan oleh BAZNAS.

Dalam pelaksanaan distribusi dana ZIS, BAZNAS memprioritaskan pada kebutuhan mustahik di wilayah kerja UPZ yang melakukan penyetoran, bersifat hibah atau pemberdayaan

untuk meningkatkan kesejahteraan umat BAZNAS juga dapat menyalurkan dana ZIS ke seluruh tanah air dengan memperhatikan kondisi dan tuntunan keadaan setempat. Untuk itu, BAZNAS melaksanakan Kerjasama Operasional (KSO) dengan berbagai lembaga pengelola zakat di tanah air.

2) Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dibentuk setiap propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Pengurus BAZDA provinsi diangkat dengan surat Keputusan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Setempat. Pengangkatan pengurus BAZDA kabupaten/kota dengan Surat Keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten setempat. Dan pengangkatan pengurus BAZDA Kecamatan dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama setempat juga. Dalam Silaturahmi dan Rakornas tersebut telah diberikan arahan-arahan tentang pelaksanaan tugas pengelolaan Zakat di daerah, antara lain oleh Menko Kesra, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial dan Menteri Agama. Dalam hal penyaluran dan pendayagunaan zakat, BAZDA menyalurkan dana ZIS ke seluruh daerah yang bersangkutan disesuaikan dengan kondisi lokasi sasaran. Penyaluran di lakukan dengan mendahulukan mustahik di daerah lain jika BAZDA tertentu memperoleh dana zakat berlebih dan ada mustahik didaerah lain yang sangat mendesak untuk dibantu

karena terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, pengungsian akibat konflik atau rawan pangan dengan berkoordinasi dengan BAZNAS dan BAZDA setempat.

b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Kegiatan LAZ mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat. LAZ selain berkedudukan di tingkat pusat, juga ada yang berkedudukan di tingkat provinsi. LAZ Tingkat pusat dibentuk oleh Ormas Islam Yayasan atau lembaga Swadaya Masyarakat yang bertaraf nasional dan beroperasi secara nasional, dikukuhkan oleh Gubernur Propinsi setempat. LAZ yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut: a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat, b. Menyusun laporan termasuk laporan keuangan, c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa, d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah. Setiap LAZ dapat melaksanakan penyaluran ZIS yang dikumpulkannya kepada mustahik yang menjadi sasaran pembinaan dari organisasi atau institusi yang membentuk LAZ tersebut dan tidak terikat pada wilayah tertentu, tetapi dapat juga menyalurkan dana ZIS kepada mustahik di luar sasaran pembinaan

terutama dalam keadaan darurat seperti apabila terjadi bencana alam, bencana kebakaran, pengungsian, keadaan rawan pangan dan sebagainya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, LAZ bersifat otonom dan independen, namun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan sesama LAZ lainnya, terutama yang berada di wilayah yang sama agar terjadi sinergisme dalam penyaluran ZIS dalam upaya perbaikan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan umat. LAZ yang telah beroperasi dan telah dikukuhkan Pemerintah sebanyak 14 lembaga yang dapat dijadikan contoh dalam pendirian dan pengelolaan lembaga amil zakat, karena umumnya telah memiliki visi, misi dan program kerja.

Selanjutnya dalam aspek pelaksanaan, kriteria mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat, juga telah menjadi persoalan tersendiri dalam masa penyampaian harta zakat. Dalam konteks Indonesia, masalah itu juga dialami amil zakatnya, yang diwadahi dalam BAZ (Badan Amil Zakat) yang berada di bawah pemerintah ataupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola swasta. Lembaga “zakat” merupakan sarana distribusi kekayaan di dalam ajaran Islam yang merupakan kewajiban kolektif perekonomian umat Islam. Zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam bidang sosial-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus

meletakkan beban pada kas negara semata sebagaimana yang dilaksanakan dalam sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern.

Tetapi kenyataan selama ini memperlihatkan bahwa tujuan zakat dan harapan dari upaya penghimpunan zakat masih jauh dari harapan. Tidak mudah dan banyak permasalahan yang rumit yang saling terkait dalam idealisasi zakat sebagai potensi kesejahteraan umat Islam. Berdasarkan penelitian Pusat Budaya & Bahasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2004, potensi zakat Indonesia adalah sebesar Rp 19,3 triliun per tahun. Dengan potensi sebesar itu semestinya kita bisa memberikan dana kompensasi sebesar Rp 1,2 Juta/orang/tahun untuk 16.033.333 mustahik.

Menurut penelitian Pusat Budaya & Bahasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2004, potensi zakat Indonesia adalah sebesar Rp 19,3 triliun per tahun. Dengan potensi sebesar itu semestinya kita bisa memberikan dana kompensasi sebesar Rp 1,2 Juta/orang/tahun untuk 16.033.333 mustahik. Atau membuat rumah sakit sebanyak 193 unit. Atau membangun 1.930 gedung sekolah atau modal kerja sebesar Rp 5 juta/orang untuk 3.860.000 mustahik! Tapi kenyataannya? Bila potensi sebesar itu benar-benar terorganisasi dengan baik sepertinya bukan tidak mungkin Indonesia dapat mengulang kesuksesan Khalifah Umar bin

Abdul Azis, insya Allah! Berdasar hasil survei PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy*) tahun 2004 menunjukkan kesadaran umat Islam di Indonesia sesungguhnya relatif tinggi. 49,8% responden yang disurvei di 10 kota besar menyatakan sebagai wajib zakat. 94,5 % sudah membayar zakat rata-rata sebesar Rp 416.000,- per tahun. Dengan asumsi jumlah keluarga yang mampu sebanyak 32 Juta kepala keluarga, maka zakat yang dibayarkan tahun 2004 adalah sebesar Rp 6,132 Triliun.

Namun catatan pengumpulan dari beberapa lembaga zakat sangat jauh dibawah angka tersebut. Karena, penelitian menunjukkan muzaki yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat hanya 10,5 %. Masyarakat lebih suka membayar zakat lewat perorangan langsung. Karena ada kepuasan batin tersendiri bila muzaki berzakat secara langsung kepada mustahik, dengan begitu dia berpikir sudah menunaikan kewajiban agama sekaligus menolong orang dengan tangannya sendiri dan melihat dampak zakatnya secara segera. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan tidak mudah mengubah kebiasaan. Tidak salah memang mencari dan mendapat kepuasan batin dari berderma, tapi jangan sampai hal itu mengurangi masalah zakat yang lebih luas.

Dengan demikian, adanya lembaga yang solid dan dipercaya oleh umat dalam menghimpun dana zakat merupakan kekuatan umat juga yang berperan untuk menjadikan zakat sebagai sarana pendistribusian kesejahteraan. Tentu

saja, lembaga semacam itu memerlukan pengelolaan sebagai lembaga publik yang professional. Di Indonesia sebagaimana diungkapkan di atas, keberadaannya seyogyanya merupakan sinergi pemerintah bersama dengan, swasta dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Keuntungan jika zakat dikelola oleh sebuah lembaga publik professional dengan memadukan unsur pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat adalah:

- a. Para pembayar zakat akan lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya;
- b. Perasaan fakir miskin terjaga, tidak merasa seperti peminta-minta;
- c. Distribusi dana zakat akan menjadi lebih tertib, teratur, dan berdaya guna dalam mengembangkan potensi ekonomi kaum fakir miskin;
- d. Peruntukan dana zakat bagi kepentingan umum dapat disalurkan dengan baik, karena pihak pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya;
- e. Zakat dapat pula mengisi perbendaharaan negara (daerah).

Walaupun zakat merupakan salah satu dasar terciptanya solidaritas sosial di seluruh wilayah negara Islam dan juga sebagai sumber dana untuk dakwah dan usaha mempekenalkan hakikat ajaran Islam selain untuk membantu para tentara yang berjuang merebut kemerdekaan negeri Islam namun telah menjadi ketentuan pokok berdasarkan hadis dan sunah para khulafaurrasyidin untuk memulai menyalurkan harta zakat itu kepada orang-orang mustahik yang ada di dalam wilayah pemungutannya. Kemudian sisanya

baru dialihkan ke wilayah lain kecuali bila terjadi musibah kelaparan, bencana alam atau kebutuhan yang sangat mendesak, maka ketika itu zakat boleh dialihkan kepada yang lebih membutuhkan. Prinsip ini dapat diterapkan pada tingkat perorangan maupun kelompok masyarakat.

Pengalihan zakat dari suatu wilayah ke wilayah lain itu berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a. Pada dasarnya zakat disalurkan di tempat harta yang dizakati, bukan di tempat si pembayar zakat sehingga harta itu boleh dialihkan dari tempatnya untuk kemaslahatan yang lebih besar.

Diantara maslahat pengalihan zakat itu adalah:

- 1) Dialihkan ke wilayah-wilayah tempat terjadinya perang fisabilillah.
- 2) Dialihkan ke lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan maupun pusat kesehatan yang termasuk delapan golongan yang berhak menerima zakat.
- 3) Dialihkan ke negara-negara Islam manapun yang mengalami musibah kelaparan dan bencana alam.
- 4) Dialihkan ke kaum kerabat si pembayar zakat yang berhak menerima zakat (mustahik).

- b. Mengalihkan zakat keluar wilayah pemungutan selain dalam kondisi yang disebutkan di atas tidak menghalangi sahnya pembayaran zakat tetapi makruh dengan syarat harta itu tetap disalurkan kepada orang-orang diantara delapan kelompok masyarakat yang mustahik.

- c. Yang dimaksud dengan daerah pemungutan zakat ialah daerah tempat zakat itu dipungut dan negeri-negeri lain yang ada di sekitarnya yang jauhnya kurang dari jarak shalat qoshor (kurang lebih 82 kilometer) karena hal itu dianggap termasuk wilayah satu negeri.
- d. Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan dalam pengalihan harta zakat:
- 1) Mempercepat pembayaran zakat sebelum akhir haul, selama masa waktu yang dibutuhkan untuk pendistribusian zakat tersebut kepada mustahik, terhitung mulai dari haul itu sempurna jika harta itu telah memenuhi syarat wajib.
 - 2) Menunda pembayaran selama masa waktu yang dibutuhkan untuk mengalihkan zakat tersebut.

Masalah distribusi zakat, antara lain, disamping Al-Quran yang digunakan sebagai pedoman lembaga zakat dalam menentukan seseorang dalam kategori mustahik yang berhak menerima zakat adalah adanya pemikiran dalam menentukan definisi dan indikator kemiskinan. Di kalangan fikih ulama madzhab sendiri, ada perbedaan pengertian mengenai kriteria kemiskinan itu misalnya apakah mengikuti kriteria Imam Syafi'i atukah Imam Ahmad ibn Hanbal atukah Imam Hanafi. Belum lagi ada perbedaan pandangan yang diberikan oleh Ekonom Muslim sekarang. Seperti sebagaimana pengertian Imam Syafi'i dan Hambali, kemiskinan adalah orang yang memiliki pekerjaan atau sanggup bekerja tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya dan tidak mampu

mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksud dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dari sisa terbesar umurnya.³⁴

Sedangkan ketiga mazhab fiqih selain Hanafi memberikan definisi fakir dan miskin yang dapat disimpulkan bahwa fakir dan miskin adalah salah satu dari ketiga golongan sebagai berikut:³⁵

- a. Mereka yang tidak memiliki harta dan usaha samasekali.
- b. Mereka yang memiliki harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
- c. Mereka yang memiliki harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tetapi tidak untuk seluruh kebutuhan.

Para ulama telah sepakat atas delapan golongan penerima zakat yang termaktub dalam ayat di atas, tetapi mereka berbeda pendapat tentang tafsir makna setiap golongan. Diantara mereka ada yang mempersempit makna, sebagian lainnya memperluas. Terlepas dari itu semua, pasti ada hikmah yang tersembunyi dibalik penentuan ashnaf atau golongan yang telah diberikan Allah SWT sebagai mustahik zakat.

Yang jelas, harta zakat tidak boleh diberikan kepada beberapa golongan sebagai berikut:

³⁴ Wahbah Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Rosdakarya, 2005), hal. 281.

³⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hal. 514.

- a. Zakat tidak boleh disalurkan kepada orang yang terbukti mempunyai hubungan nasab (darah) dengan Nabi SAW. Karena mereka memiliki sumber pemasukan lain dalam syariat Islam, yaitu dari seperlima harta rampasan perang.
- b. Zakat tidak boleh dibayar kepada orang yang wajib dinafkahi oleh si pembayar zakat.
- c. Zakat tidak boleh dibayar kepada selain orang Muslim kecuali yang dikhususkan untuk jatah golongan orang-orang muallaf.

4. Distribusi Zakat Produktif

Zakat mempunyai potensi yang luar biasa baik dalam hal peningkatan kehidupan ekonomi maupun sosial-keagamaan, sehingga wajar jika Allah SWT telah mengatur secara rinci distribusi zakat di dalam Al-Qur'an. Jelasnya, distribusi zakat diatur di dalam Al-Qur'an tersebut di atas, yaitu diperuntukkan bagi delapan golongan sebagaimana telah disebutkan di dalam ayat itu.

Tentu banyak hikmah yang tersembunyi mengapa Allah secara langsung mengatur golongan yang berhak menerima zakat, yaitu terdiri dari delapan ashnaf atau golongan. Padahal Allah telah menyebutkan zakat dalam Al-Qur'an secara ringkas, sebagaimana halnya shalat, bahkan lebih ringkas dari shalat. Dalam Al-Qur'an, Allah tidak menyebutkan berapa besar zakat, apa syarat-syaratnya, akan tetapi Nabi Muhammad SAW telah menjabarkan pelaksanaan, memperinci, dan menjelaskannya dengan keterangannya, baik berupa perkataan atau perbuatan.

Pada masa Rosulullah, orang-orang yang serakah dengan harta dunia, mereka tidak dapat menahani hawa nafsu ketika mereka melihat dana sedekah dan zakat. Mereka mengharapkan percikan harta tersebut dari Rosulullah. Tetapi ternyata mereka tidak diperhatikan oleh Rosulullah. Mereka mulai menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai seorang Nabi. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an yang menyingkap sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukkan kepalsuan mereka yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Ayat itu sekaligus menerangkan kemana sasaran zakat itu harus dikeluarkan. Allah bersabda:³⁶

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ
 ﴿٦٥﴾ وَكَأَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٦٦﴾
 * إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَبِيِّنَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

Artinya:

“Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah-sedekah. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya (maka) dengan serta merta mereka menjadi marah.

Jika mereka sungguh sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rosulnya kepada mereka, dan berkata: “cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberi kepada kami sebagian dari karuniaNya, dan

³⁶ Al-Qur'an Terjemahan Dept. Agama, Jakarta: Depag, 1995. Q.S. At-Taubah: 58-60.

dengan demikian (pula) RosulNya, sesungguhnya adalah orang-orang yang berharap kepada Allah,” (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka).

Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengeuru-penguru zakat, para muallaf yang dibuujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

Dengan turunnya ayat tersebut, harapan mereka pun menjadi buyar dan sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya. Dengan dijelaskannya lebih rinci oleh Allah dalam Al Qur'an tentang penyaluran zakat, maka para penguasa atau petugas zakat, atau juga lembaga-lembaga pengelola zakat tidak dapat membagikan zakat sesuai dengan sekehendak hati mereka. Karena jika demikian, hal itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan mereka gunakan untuk kepentingan pribadi mereka atau juga kepentingan golongan mereka dan bukan untuk kepentingan Islam dan umat Islam.

Kalau kita perhatikan, sebelum Islam datang, sejarah keuangan sudah mengenal banyak sekali berbagai macam perpajakan. Pemungutan pajak sudah dilakukan oleh berbagai bangsa sejak dari zaman dahulu. Hasil pemungutan pajak kemudian disimpan di perbendaharaan kerajaan atau pemerintahan, untuk kemudian dibagikan kepada pejabat dan aparatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dan keluarganya, bahkan untuk kemewahan dan kebesaran mereka sendiri, tanpa pedulikan segala apa yang

menjadi kebutuhan rakyat pekerja dan golongan fakir miskin yang lemah.³⁷ Itulah penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan masyarakat sebelum datangnya Islam terhadap harta pajak. Itu semua terjadi karena tidak adanya hukum yang secara tegas sebagaimana halnya Al-Qur'an, yang memperinci dan mempertegas tentang penyaluran harta tersebut.

Dilihat dari fungsi distribusi zakat, secara sederhana dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu distribusi zakat secara konsumtif dan secara produktif. Menurut K.H. Didin Hafidhuddin, untuk golongan fakir-miskin, zakat yang disalurkan dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usaha mereka.³⁸ Zakat yang bersifat konsumtif antara lain dinyatakan di dalam Al-Qur'an:³⁹

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ مَحْسَبَهُمْ
الْجَاهِلُ أَعْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya:

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) dimuka bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu mengenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apasaja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.”

³⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hal. 10-55.

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Perekonomian...Ibid..*, hal. 115-124.

³⁹ Al-Qur'an Terjemahan Dept. Agama, Jakarta: Depag, 1995. Al-Baqarah ayat 273.

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rosulullah dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rosulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Dalam kaitan dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu *Fiqh Zakat*, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

BAZ ataupun LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia, terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai

lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁴⁰

Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Seperti yang disebutkan diatas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahik* kemudian menjadi seorang *muzakki*.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁴⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat: dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 46.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Bab ini juga mengkaji kaidah penalaran yang tepat dan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan.⁴¹ Sasaran atau obyek penelitian dibatasi agar data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran obyek penelitian, oleh karena itu, maka kredibilitas dari peneliti sendiri menentukan kualitas dari penelitian ini.⁴²

Penelitian ini juga merupakan penelitian interpretatif, yang menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan lapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada. Penulis mencoba menjabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian dan selanjutnya akan dihasilkan diskripsi tentang obyek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana faktor-faktor yang

⁴¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 18.

⁴² *Ibid.*, hal. 26.

mempengaruhi kepuasan pembaca dalam memanfaatkan perpustakaan daerah sebagai sumber data-data dalam mencari bahan bacaan.

Hal-hal tersebut akan dituangkan dalam beberapa bagian yang terdiri dari uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data.

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bermakna kualitas data yang dihimpun dalam bentuk konsep pengolahan data langsung, dikerjakan di lapangan dengan mencatat dan mendeskripsikan gejala-gejala sosial, dihubungkan dengan gejala-gejala lain.⁴³ Menurut Lexy J. Moleong dengan mengutip pendapatnya Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁴ Sehingga penelitian ini selain merupakan penelitian kualitatif namun juga deskriptif.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mencari informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah dan praktek yang berlaku, membuat evaluasi, menentukan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan di masa yang akan datang. Pendekatan

⁴³ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 23.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 4. Lihat juga, Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), Edisi III, hal. 87.

deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan, situasi, sehingga data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar-gambar.

Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat tentang tata cara yang berlaku dimasyarakat dalam situasi tertentu, diantaranya tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dari suatu fenomena.⁴⁵ Jadi dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian deskriptif, peneliti ingin mengetahui proses distribusi zakat di BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Sleman.

Hal ini menghasilkan kesimpulan yang dapat menunjukkan proses distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Sleman. Sehingga kualitas distribusi zakat dapat dengan mudah dipahami dari waktu ke waktu, sesuai dengan jenis persoalannya. Jadi penelitian ini merupakan penelitian survey atau penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu pengambilan kesimpulan didasarkan pada pengamatan langsung di lapangan. Objek survey penelitian ini adalah BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Sleman. Meskipun demikian, penelitian ini tetap bersifat kualitatif, yaitu penelitian ini akan mengungkapkan dan memperjelas pola manajemen pendistribusian zakat oleh BAZDA baik sesuai program maupun sesuai prakteknya di lapangan.

Sedangkan sebagai **metode pendekatannya**, penelitian ini menggunakan normatif-yuridis. Karena penelitian ini membahas persoalan pelaksanaan ajaran agama Islam yang berupa zakat. Dalam hal ini, yang diteliti

⁴⁵ Moch. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal. 64.

adalah aspek pelaksanaan zakat yang diberikan untuk kegiatan ekonomi yang produktif yang dimiliki “mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat)” sebagaimana ketentuan ajaran Islam.

B. Subyek, Obyek, Lokasi dan Waktu Penelitian

Subyek penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam manajemen pendistribusian zakat produktif. Antara lain komisi pengawas, badan pelaksana, dan staf sekretariat. Adapun obyek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pendistribusian zakat produktif yang berlokasi di BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Sleman, yang bersekretariat di Kantor Pemkab Sleman Bagian Kesra, Jl. Parasamya Sleman Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kodepos 55511. Telp. (0274) 868405, dengan Fax: (0274) 868945 psw. 1142, dan waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 1 Maret- 31 Maret 2010.

C. Studi Kasus, Populasi, dan Sample

Penelitian ini mengikuti studi kasus yang terjadi pada BAZDA Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan yang terdiri dari beberapa orang pengurus yang bekerja sebagai penyelenggara BAZDA Kabupaten Sleman, dari jumlah 23 orang pengurus yang tidak termasuk Dewan Pertimbangan. Jadi dalam penelitian ini, tidak digunakan responden dari penyebaran angket-angket, melainkan sekedar menggunakan informan. Karena penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan studi kasus. Karena merekalah yang terlibat secara langsung dalam mengaplikasikan

program distribusi zakat. Sehingga persoalan distribusi zakat itu bisa peneliti ketahui secara langsung dan obyektif dari lapangan.

Jadi populasi penelitian ini adalah pengurus BAZDA Kabupaten Sleman Yogyakarta. Besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang dari jumlah 23 pengurus BAZDA Kabupaten Sleman Yogyakarta selama 2006-2008. Empat orang tersebut adalah orang-orang yang dianggap cukup memberikan informasi yang dapat mencapai titik jenuh, dalam arti memadai sesuai tujuan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Menurut Lexy J. Moleong dengan mengutip pendapatnya Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴⁶ Karena itu, Sumber Data penelitian ini mencakup data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari BAZ kabupaten Sleman serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Dalam hal ini, jenis data penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diambil dari lokasi atau lapangan (dari sumbernya), atau data yang masih asli dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.⁴⁷ Dalam hal ini, data yang dihimpun antara lain adalah:

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi ...*, *Ibid.*, hal. 157.

⁴⁷ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE UII, 1995), hal. 55.

- a. Pola manajemen pendistribusian dana zakat di BAZDA Kabupaten Sleman,
- b. Pola distribusi zakat di BAZDA Kabupaten Sleman
- c. Hambatan dan cara untuk mengatasi kesulitan dalam distribusi zakat di BAZDA Kabupaten Sleman

Data ini diperoleh dari *interview*, observasi dan dokumentasi organisasi yang berhubungan dengan data tersebut dan data-data lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan perpustakaan dan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara⁴⁸ Jadi data sekunder penelitian ini merupakan himpunan data tentang:

- a. Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), khususnya di Kabupaten Sleman,
- b. Pola distribusi zakat di zaman modern, baik konsumtif maupun distributif,
- c. Visi dan misi BAZDA Kabupaten Sleman,
- d. Struktur kepengurusan BAZDA Kabupaten Sleman,
- e. Sarana dan prasarana BAZDA Kabupaten Sleman,

⁴⁸ Nur Indianto & Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPF, 2002), hal. 147.

- f. Program kerja BAZDA Kabupaten Sleman,
- g. Data mustahik zakat di BAZDA Kabupaten Sleman

Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber, yaitu:

1. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴⁹ Informan dalam penelitian ini berjumlah 23 orang yang bertujuan untuk mendapatkan keakuratan data. Sehubungan dengan informan, peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini (sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif itu sendiri). Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang akan terjun langsung ke *site* penelitian selaku “tangan pertama”. Instrumen lain yang digunakan adalah penyelenggaraan BAZDA Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sedangkan informan sebagai subjek penelitian yang dipilih adalah pengelola BAZDA Kabupaten Sleman yang dipilih secara purposif.
2. Dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian, yaitu data yang berupa arsip, jurnal, artikel yang berhubungan dengan proses distribusi zakat.

Selanjutnya, data dikumpulkan melalui observasi partisipan (pengamatan terlibat), wawancara mendalam (*indept interview*), dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi Terlibat (*Partisipant Observation*)

Pada observasi terlibat ini diharapkan agar peneliti dapat langsung mengamati serta mencatat gejala-gejala yang terjadi terhadap obyek penelitian.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi ...*, *Ibid.*, hal. 90.

Sebagai metode ilmiah observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁰

Dari hasil observasi ini peneliti menghasilkan data tentang:

- a. Pola manajemen distribusi zakat oleh BAZDA Kabupaten Sleman
- b. Hambatan yang dihadapi BAZDA Kabupaten Sleman, antara lain kesulitan mendata mustahik zakat dari kategori PNS dan pegawai swasta hingga kalangan masyarakat luas dalam upaya menjalankan visi dan misinya.

Observasi partisipan dilakukan peneliti dengan cara peneliti bekerja dengan ikut serta dalam pelaksanaan program kerja BAZDA Kabupaten Sleman.



2. Wawancara Mendalam (*Indept Interview*)

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁵¹ Interview yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas atau wawancara bebas, hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang akan diajukan dapat dijawab oleh obyek secara benar dan tidak dibuat-buat.

Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan daftar wawancara terbuka terhadap responden di BAZDA Kabupaten Sleman. Seperti

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hal. 136.

⁵¹ Soeratno, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), hal. 92.

keputusan manajemen Organisasi Pengelola Zakat tersebut ditangkap melalui wawancara mendalam (*indept interview*) untuk responden di BAZDA Kabupaten Sleman. Jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan memungkinkan peneliti mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Pewawancara dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun bergantung pada jawaban. Hal ini dapat ditindaklanjuti, tetapi peneliti juga mempunyai agenda sendiri yaitu tujuan penelitian yang dimiliki dalam pikirannya dan isu tertentu yang akan digali. Namun pengarahan dan pengendalian wawancara oleh peneliti sifatnya minimal. Umumnya, ada perbedaan hasil wawancara pada tiap partisipan, tetapi dari yang awal biasanya dapat dilihat pola tertentu. Partisipan bebas menjawab, baik isi maupun panjang pendeknya paparan, sehingga dapat diperoleh informasi yang sangat dalam dan rinci.

Dengan menggunakan wawancara mendalam ini, peneliti mendapatkan data tentang:

- a. Tatacara pola manajemen pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sleman,
- b. Sudahkah hal itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BAZ Kabupaten Sleman itu sendiri.
- c. Hambatan dan solusi yang telah dihasilkan oleh BAZ Kabupaten Sleman dalam kerangka pendistribusian zakat.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen dan sebagainya⁵² Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung di dapat dari pihak pertama.

Selanjutnya tehnik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan-catatan dan informasi yang terdapat pada BAZ Kabupaten Sleman yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti kumpulan program BAZ Sleman, data mustahik zakat, dan data distribusi zakatnya. Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Sumber-sumber informasi non-manusia ini seringkali diabaikan dalam penelitian kualitatif, padahal sumber ini kebanyakan sudah tersedia dan siap pakai. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Foto merupakan salah satu bahan dokumenter. Foto bermanfaat sebagai sumber informasi karena foto mampu membekukan dan menggambarkan peristiwa yang terjadi.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi ...*, *Ibid.*, hal. 161.

Dari hasil dokumentasi ini, peneliti menghasilkan data tentang:

- a. *Company profile* (profil lembaga) dalam bentuk brosur/arsip dan penjelasan,
- b. Struktur kepengurusan BAZDA Kabupaten Sleman,
- c. Program kerja BAZDA Kabupaten Sleman,
- d. Sarana dan prasarana BAZDA Kabupaten Sleman,
- e. Data mustahik zakat produktif di BAZDA Kabupaten Sleman.

E. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan⁵³

Ada enam kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini, ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Menyusun Rencana Penelitian

Rancangan penelitian kualitatif berisi antara lain: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Peneliti memilih lapangan penelitian pada proses distribusi zakat di BAZDA Sleman yang bertempat di Kantor Pemkab Sleman, Jl. Parasamya Sleman Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kodepos 55511.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi ...Ibid.*, hal. 127 -134.

c. Mengurus Perizinan

Dalam penelitian ini, peneliti cukup mengurus perizinan pada BAZDA Sleman untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti tentang proses distribusi zakat.

d. Menjajaki dan Menilai Keadaan Lapangan

Pada awal bulan Maret tahun 2010, peneliti menuju lapangan BAZDA Kabupaten Sleman dan orang-orang yang berada di sekitar peneliti serta mempelajari kehidupan di sekitar peneliti.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Untuk mengetahui informasi mengenai BAZDA Kabupaten Sleman tersebut, maka dibutuhkan informan yang mengerti dan paham tentang BAZDA Kabupaten Sleman.

f. Menyiapkan Peralatan Penelitian

Peneliti menyiapkan alat-alat penelitian seperti bolpoin, buku catatan dan alat perekam *tape recorder*.

g. Persoalan Etika Penelitian

Dalam hal ini, peneliti menjaga etika penelitian karena hal ini menyangkut hubungan dengan orang lain. Dalam menghadapi persoalan etika tersebut, peneliti mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental. Seyogyanya memahami peraturan norma, nilai sosial masyarakat melalui kepustakaan, teman yang berasal dari latar tersebut dan orientasi latar penelitian. Dengan dijaganya etika diharapkan tercipta suatu kerjasama yang menyenangkan.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan⁵⁴

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri. Peneliti memperhatikan benar hasil pembahasan latar penelitian, penampilan, pengenalan hubungan penelitian, dan jumlah waktu studi pada waktu peneliti berada di lapangan untuk pertama kalinya.
- b. Memasuki lapangan meliputi: keakraban hubungan, mempelajari bahasa, dan peranan penelitian.
- c. Berperan serta sambil mengumpulkan data meliputi: pengarahannya studi, mencatat data, petunjuk cara mengingat data, kejenuhan, kelebihan dan istirahat meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat analisa lapangan⁵⁵

F. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan pengorganisasian dalam kepengurusan data dari uraian dasar hingga dapat ditemukan tema yang diinginkan, kemudian dari hasil pengelolaan data tersebut bersifat non-hipotesis. Proses analisa data ini dimulai dengan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu *interview*, dokumentasi dan observasi yang pernah ditulis dalam catatan lapangan.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode analisis induktif-kualitatif, yaitu menganalisa gejala-gejala distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Sleman, untuk memperoleh gambaran

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi ...*, *Ibid.*, hal. 137-144.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi ...*, *Ibid.*, hal. 94.

mengenai pola-pola yang berlaku, kemudian menganalisis pola-pola tersebut dengan menggunakan teori yang obyektif. Gejala-gejala tersebut dilihat sebagai satuan-satuan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi satu dengan lainnya harus saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan menyeluruh.

Dan analisis data ini mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Data dapat diberi arti makna yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah peneliti,
2. Memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang diajukan dalam penelitian,
3. Untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diajukan dalam penelitian,
4. Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi-implikasi dan saran-saran yang berguna untuk kebijakan penelitian.

Adapun tujuan analisis data yang lain adalah untuk mengungkap data apa yang masih perlu dicari, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang digunakan, untuk memperoleh informasi baru, dan kesalahan apa yang perlu diperbaiki⁵⁶

Untuk langkah selanjutnya dari data yang telah terkumpul dan selanjutnya dilakukan adalah mengelola data tersebut secara induktif dan deskriptif, artinya setelah semua data terkumpul kemudian diolah atau dianalisis secara induktif, yaitu pengelolaan data dengan menyimpulkan dari

⁵⁶ Husaini Usman & Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 65.

data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi data yang umum. Nantinya hasil dari data ini dapat dipahami akan maksudnya. Analisis data secara induktif ini digunakan karena beberapa alasan.

1. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.
2. Analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel.
3. Analisis induktif lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya.
4. Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan.
5. Analisis induktif juga dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik⁵⁷ Selanjutnya pengelolaan data tersebut menggambarkan kondisi riil akan lapangan atau obyek yang diteliti dengan bentuk penulisan, hal tersebut tentu juga berlandaskan kepada teori-teori yang telah disebutkan di atas, yaitu antara lain menggambarkan atas kondisi lapangan melalui proses *interview* langsung dengan pihak BAZDA Kabupaten Sleman.

Sebagai penelitian kualitatif, penelitian mengenai BAZDA di Sleman ini juga bermaksud menunjuk dan menekankan pada proses, dan berarti tidak diteliti secara ketat atau terukur (jika memang dapat diukur), dilihat dari

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi ..., Ibid.*, hal. 10.

kualitas, jumlah, intensitas atau frekuensi. Penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial, hubungan yang intim antara peneliti dengan yang diteliti dan kendala situasional yang membentuk penyelidikan. Penelitian kualitatif menekan bahwa sifat peneliti itu penuh dengan nilai (*value-laden*).⁵⁸

Berikut penjelasan mengenai penelitian kualitatif dalam bentuk tabel:
Penelitian Kualitatif: Sebagai Proses

No	Fase/Langkah	Uraian
1.	Peneliti sebagai subjek yang multi-kultural	Penelitian bersifat historis dan penelitian tradisi, konsep dari diri dan semuanya, tergantung pada etika dan politik peneliti.
2.	Paradigma teoritis dan Interpretatif	Positivisme, pospositivisme, konstruktivisme, feminis (me), Model etnik, Model Marxis, Model Studi Budaya.
3.	Strategi Peneliti	Desain studi, studi kasus, etnografi, observasi partisipasi, fenomenologi, grounded theory, metode biografi, metode historis, penelitian aksi dan penelitian klinis.
4.	Metode pengumpulan data dan analisis data empiris	Interview, observasi, artefak, dokumen dan rekaman, metode fisual, metode pengalaman pribadi, metode management data, analisis data komputer dan analisis tekstual.
5.	Pengembangan interpretatif dan pemaparan	Kriteria dari kesepakatan, seni dan politik penafsiran, penafsiran tulisan, strategi analisis, tradisi evaluasi dan penelitian terapan.

Diambil dari Denzin dan Lincoln (1994), "Introduction: Entering the Field of Qualitative Research" in *Handbook of Qualitative Research*, hal.12. Dikutip penulis dari Agus Salim (2001), hal.26.

Dari bentuknya yang interpretatif, penelitian kualitatif dihadapkan pada masalah yang cukup mengganggu. Di satu sisi, peneliti kualitatif telah mengasumsikan bahwa peneliti yang memiliki kualifikasi tertentu dan kompeten akan bisa melaporkan hasil temuannya secara objektif, jelas dan

⁵⁸ Agus Salim (ed.), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hal. 25.

akurat mengenai pengamatan mereka sendiri mengenai dunia sosial, termasuk pengalaman orang lain. Di sisi lain, para peneliti berpegang pada keyakinan terhadap subjek yang sebenarnya. Dengan berbekal pada hal tersebut, para peneliti bisa mencampurkan pengamatan mereka dan pengamatan yang diberikan subjek melalui wawancara dan cerita kehidupan, pengalaman pribadi, studi kasus dan dokumen lain.⁵⁹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁵⁹ Agus Salim (ed.), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hal. 25.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. BAZNAS dan BAZDA Kabupaten Sleman

Pengumpulan zakat di Tanah Air belum mencapai jumlah optimal. Dari pengalaman pengumpulan zakat, zakat yang selama ini berhasil dikumpulkan belum memenuhi jumlah potensi yang ada. Kondisi sekaligus menggambarkan adanya potensi besar dari harta zakat yang belum berhasil dan punya kemungkinan untuk dikumpulkan. Kondisi ini dapat diatasi dengan adanya campur tangan pemerintah. Bisa melalui aturan yang bersifat memaksa bagi wajib zakat yang tidak membayar zakat.

Langkah awal, bisa melalui amandemen Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Yaitu dengan memasukkan adanya sanksi yang jelas bagi para wajib zakat yang tak membayarkan zakat. Sebenarnya pada pemerintahan lalu langkah tersebut dapat dilakukan namun tidak dilakukan. Sangat mungkin, pemerintah menjadi lembaga pengumpul zakat secara nasional. Tugas ini bisa dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Kemudian zakat yang terkumpul bisa didistribusikan melalui Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sehingga jika BAZNAS diminta menjadi *pool of fund*, ini bisa dilakukan. Distribusi zakat dapat dilakukan melalui BAZDA maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada selama ini. Jadi kalau hal ini terjadi tak akan terjadi persaingan dalam pengumpulan zakat justru persaingan

akan terjadi pada saat distribusi zakat. Setiap LAZ maupun BAZDA bersaing membuat program distribusi yang benar-benar memberikan manfaat.

Dengan demikian, dalam pengumpulan zakat, negara lah yang memiliki peran di dalamnya. Ini bisa diawali dengan adanya UU yang memberikan sanksi kepada wajib zakat yang tak membayar zakat atau insentif pajak bagi mereka yang telah membayar zakat. Melalui cara ini, maka akan terkumpul dana yang besar dan tak akan ada lagi persaingan. Jadi nantinya, persaingan yang terjadi bukan dalam pengumpulan melainkan pada saat penyaluran atau distribusi zakat. Mereka yang memiliki program paling baguslah yang akan banyak dikenang oleh masyarakat. Ini jelas ukurannya yaitu berdasarkan efektif atau tidaknya zakat yang didistribusikan.

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁶⁰ BAZ yang dibentuk di Ibukota disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Kabupaten/Kota dan BAZDA Kecamatan.

BAZNAS berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara. Pengurus BAZNAS diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama. Kepengurusan BAZNAS terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Komisi

⁶⁰ Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hal. 15.

Pengawas yang masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang anggota. Badan pelaksana terdiri dari seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara, serta dilengkapi Divisi Pengumpulan, Divisi Pendayagunaan dan Divisi Pengembangan. Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, BAZNAS dipandu oleh visi dan misi yang dibuatnya.

Visi yang hendak dicapai BAZNAS adalah:

1. Menjadi lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang dapat membantu membangkitkan ekonomi umat.
2. Mengangkat harkat umat Islam untuk senantiasa membayar zakat secara benar guna mensucikan hartanya.
3. Mengangkat derajat kaum miskin untuk segera terlepas dari kesulitan hidupnya.

Misi yang akan diemban BAZNAS adalah:

1. Meningkatkan pengumpulan dana
2. Mendistribusikan dana secara merata dan professional
3. Memudahkan pelayanan pembayaran dan penyaluran
4. Memperkenalkan pengelolaan zakat dengan teknologi modern
5. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat
6. Merubah mustahik menjadi muzakki

BAZNAS melakukan pengumpulan zakat melalui:

1. Instansi Pemerintah Tingkat Pusat yaitu di Kantor Pusat Departemen dan Kementerian Negara.
2. Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yaitu di Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di mancanegara.
3. Kantor Pusat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta.
4. Perusahaan Swasta Nasional dan Perusahaan Asing milik orang Muslim berskala nasional yang beroperasi di Jakarta dan berada dibawah koordinasi Kamar Dagang dan Industri. Selain itu BAZNAS juga menerima zakat dari para muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tertentu, Muzakki tersebut dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZNAS atau langsung mendatangi *counter* BAZNAS dengan menggunakan Bukti Setoran Zakat (BSZ) yang telah disiapkan oleh BAZNAS.

Dalam pelaksanaan distribusi dana ZIS, BAZNAS memprioritaskan pada kebutuhan mustahik di wilayah kerja UPZ yang melakukan penyetoran, bersifat hibah atau pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat BAZNAS juga dapat menyalurkan dana ZIS ke seluruh tanah air dengan memperhatikan kondisi dan tuntunan keadaan setempat. Untuk itu, BAZNAS melaksanakan Kerjasama Operasional (KSO) dengan berbagai lembaga pengelola zakat di tanah air.

Demikianlah BAZNAS, sedangkan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dibentuk di setiap propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Pengurus BAZDA propinsi diangkat dengan surat Keputusan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Setempat. Pengangkatan pengurus BAZDA kabupaten/kota dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Dalam Silaturahmi dan Rakornas tersebut telah diberikan arahan-arahan tentang pelaksanaan tugas pengelolaan zakat di daerah, antara lain oleh Menko Kesra, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial dan Menteri Agama. Dalam hal penyaluran dan pendayagunaan zakat, BAZDA menyalurkan dana ZIS ke seluruh daerah yang bersangkutan disesuaikan dengan kondisi lokasi sasaran. Penyaluran dilakukan dengan mendahulukan mustahik di daerah lain jika BAZDA tertentu memperoleh dana zakat berlebih dan ada mustahik di daerah lain yang sangat mendesak untuk dibantu karena terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, pengungsian akibat konflik atau rawan pangan dengan berkoordinasi dengan BAZNAS dan BAZDA setempat.

Sehubungan dengan Visi dan Misi BAZDA, keduanya tidak berbeda dengan visi dan misi BAZNAS. Hanya aplikasinya di tingkat daerah. Jadi perbedaannya terletak pada aspek territorial aplikasinya saja. Sehingga visi dan misi BAZDA sama dengan BAZNAS.

Visi yang hendak dicapai BAZDA adalah:

1. Menjadi lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang dapat membantu membangkitkan ekonomi umat,

2. Mengangkat harkat umat Islam untuk senantiasa membayar zakat secara benar guna mensucikan hartanya,
3. Mengangkat derajat kaum miskin untuk segera terlepas dari kesulitan hidupnya,

Misi yang akan diemban BAZDA adalah:

1. Meningkatkan pengumpulan dana,
2. Mendistribusikan dana secara merata dan professional,
3. Memudahkan pelayanan pembayaran dan penyaluran,
4. Memperkenalkan pengelolaan zakat dengan teknologi modern,
5. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat,
6. Merubah mustahik menjadi muzakki.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman didirikan tahun 1992. Pada saat itu, nama yang digunakan adalah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman. Pendirian BAZDA Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Bupati, Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 221/Kep.KDH/1992 tanggal 12 November 1992 tentang Penunjukan tim Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. BAZDA Kabupaten Sleman juga didirikan berdasarkan UU No. 38 Th 1999, dan KMA RI Nomor 373 Th 2003.

Oleh karena itu, BAZDA Kabupaten Sleman sekarang berkantor di Kantor Pemkab Sleman Bagian Kesra, Jl. Parasamya Sleman Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kodepos 55511. Telp. (0274)

868405, fax. (0274) 868945 psw. 1142.

Pada saat itu, Zakat Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Sleman masih bersifat Sumbangan Sukarela. Untuk mempermudah pengumpulan bagi tim, maka sumbangan sukarela ditetapkan besarnya setiap bulan menurut jenis pangkat dan golongannya. Adapun besarnya adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Golongan IV sebesar | Rp 750, - |
| 2. Golongan III sebesar | Rp 500, - |
| 3. Golongan II sebesar | Rp 400, - |
| 4. Golongan I sebesar | Rp 250, - |

Pada tahun 2003 sesuai dengan hasil rapat Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman, besarnya sumbangan sukarela diubah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Pejabat sebesar | Rp 5.000,- |
| 2. Golongan IV sebesar | Rp 4.000,- |
| 3. Golongan III sebesar | Rp 2.500,- |
| 4. Golongan II sebesar | Rp 1.500,- |

Kemudian pada tahun 2006 Pengurus Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten Sleman mengeluarkan blanko surat pernyataan kesanggupan yang isinya antara lain: bagi pejabat diwajibkan zakat 2,5% sedangkan selain pejabat sifatnya masih infaq shadaqah atau sumbangan sukarela, ini berlaku hingga sekarang. Namun dalam kenyataannya, pengumpulan zakat oleh BAZDA Sleman masih terpusat pada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang beragama Islam, belum ke sasaran masyarakat umum.

Berarti wilayah pengumpulan zakat masih sangat terikat oleh sejarah pembentukan BAZDA yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Adapun tujuan pengelolaan dan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama Islam, meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna dana zakat itu sendiri.

Dalam perspektif Islam, salah satu wujud peningkatan peranserta umat Islam dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan rukun Islam adalah dalam bentuk pemberian zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Sehingga, zakat merupakan sumber dana potensial yang perlu dikelola secara profesional dan bertanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum khususnya di Kabupaten Sleman.

B. Program Kerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman

Dalam rapat yang dihadiri semua Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2008, memutuskan untuk menyusun program kerja Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten Sleman periode tahun 2008-2011 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

**Program Kerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)⁶¹
Kabupaten Sleman Periode Tahun 2008-2011**

No	Uraian Program	Kegiatan	Sasaran	Target
1.	Pembentukan UPZ di instansi-instansi pemerintah maupun swasta	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999	Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat, infaq dan shadaqah	Pegawai yang beragama Islam di Pemerintah Kabupaten Sleman
2.	Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan UPZ di tingkat Kecamatan	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999	Adanya lembaga zakat di tingkat Kecamatan	17 kecamatan di Kabupaten Sleman.
3.	Peningkatan kualitas dan Pembinaan dim pengumpulan zakat	1. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat 2. Menyalurkan dana zakat untuk modal kerja dan beasiswa	Kesadaran berzakat infaq dan shadaqah	
4.	Pengadaan sekretariat Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten	Menyediakan Kantor Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)	Pendayagunaan ZIS agar efektif dan efisien	
5.	Pengadaan sarana administrasi Komputerisasi	1. Entri data komputer 2. Menyiapkan tenaga full time	Menyimpan data-data Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Terwujudnya data yang lebih akurat cepat dan tepat	
6.	Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah serta pendistribusiannya	Adanya penanganan zakat yang profesional agar tepat sasaran	Semua instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat	

C. Susunan Personalia Pengurus BAZDA Kabupaten Sleman 2008-2011

Dalam merumuskan tenaga operasional BAZDA Sleman, pemerintah daerah mengambil kebijakan dengan berpijak pada potensi dan kemampuan yang ada pada data ulama dan pihak-pihak lain yang berkompeten sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam

⁶¹ Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman (Yogyakarta: BAZDA Sleman, 2008).

pengelolaan BAZDA tersebut. Beberapa kali pertemuan telah dilakukan untuk merumuskan kepengurusan itu. Sehingga kewenangan pemerintah daerah Sleman telah bersinergi dengan potensi umat Islam yang ada di Sleman. Harapannya potensi zakat di Sleman akan bisa tergarap dengan lebih baik setiap tahunnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 128/Kep.KDH/A/2008 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Periode Tahun 2008-2011 Kabupaten Sleman terdiri dari:

**Susunan Personalia Pengurus Badan Amil Zakat Daerah⁶² (BAZDA)
Periode Tahun 2008-2011 Kabupaten Sleman**

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
Dewan Pertimbangan		
1	Drs. Ibnu Subiyanto.	Ketua
2	Drs.H. Sri Purnomo, MSI	Wakil Ketua
3	Drs. KH. Nurjamil Dimiyati.	Sekretaris
4	Drs. KH. Abdul Madjid AS.	Anggota
5	Drs. KH. Abdul Chaliq Muchtar, Msi.	Anggota
Komisi Pengawas		
1	Dr. H. Sunartono, M.Kes,	Ketua
2	H. Muhaimin, S.H.	Sekretaris
Badan Pelaksana		
1	Ir. H. Sutrisno, MES.	Ketua
2	Drs. H. Arif Djufandi, M.Pd.I	Wakil Ketua
3	H. Supardi, S.H.	Sekretaris
4	Herry Gatot Widodo, S.H.	Wakil Sekretaris
5	Drs. H. Samsidi, M.Si.	Bendahara
6	Drs. H. Agoes SE, M.Si.	Koord.Seksi Pengumpulan
7	Muhammad Sigit, SE.	Anggota

⁶² Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman (Yogyakarta: BAZDA Sleman, 2008).

8	Drs. Arief Hatyono.	Koord. Seksi Pendistribusian dan
9	Drs. H. Kriswanto.	Pendayagunaan
10	Drs. Widi Sutikno.	Anggota
11	Drs. Tolchah Mansyur.	Anggota
12	Dra. Hj. Nogati Sri Karyati,MS.	Koordinator Seksi Pengembangan
13	Drs.H. Munawir, M.Pd.I.	Anggota
14	Drs. H.M. Sularno, M.Ag.	Anggota
Staf Sekretariat		
1	Wahyu Hidayat, S.E.	Pembantu Bendahara
2	Drs. Bambang Maryanta.	Pembantu Seksi Pengumpulan
3	Lasiman, S.Sos.	Pembantu Seksi Pendistribusian dan
4	H. Ichsanuddin.	Pendayagunaan
5	Niswatun Nasifah,S.Ag	Sda
6	Mariyah.	Urusan Administrasi
7	Yuni Ariyati, S.E.	Sda

D. Pola Pendistribusian Zakat Produktif

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman menerapkan prosedur pendistribusian harta zakat sebagai berikut:

1. Mengadakan pendataan para mustahik yang dilakukan oleh masing-masing Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kecamatan bekerjasama dengan kantor kecamatan setempat.
2. Data para mustahik oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kecamatan dikirim ke Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten untuk dibahas dalam rapat pengurus.
3. Pendistribusian zakat dilakukan setiap empat bulan sekali, atau pada momen-momen tertentu seperti peringatan hari-hari besar Islam.

4. Setiap mustahik mendapat⁶³
- a. Fakir miskin @Rp. 300.000,-
 - b. Bantuan pembangunan masjid @Rp. 1.000,000,-
 - c. Bantuan pembangunan mushalla @Rp. 500,000,-
 - d. Bantuan beasiswa @Rp. 250.000,-
 - e. Bantuan mu'allaf @Rp 500.000,-
 - f. Bantuan ekonomi produktif @Rp 3.000.000,-

Pendistribusian hasil zakat tersebut dilakukan empat bulan sekali ataupun menunggu momen penting hari besar Islam. Pada periode kedua tahun 2008, pentasyarufan zakat dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan peringatan Nuzulul Qur'an di Serambi Masjid Agung Kabupaten Sleman yang dihadiri oleh kurang lebih 258 fakir miskin dari 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman, para pejabat setempat dan tamu undangan lainnya. Pembagian zakat pada waktu itu diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Sleman kepada⁶⁴

1. Fakir miskin diwakili oleh Bpk. Saerun Kepitu Trimulyo Sleman.
2. Bantuan renovasi musholla diwakili oleh musholla Al Husna Blotan Wedomartani Ngemplak
3. Bantuan pembangunan masjid diwakili oleh Masjid Ukhuwah Islamiyah Tegalrejo Moyudanhawah
4. Bantuan beasiswa diwakili oleh Adi Setiyawan, siswa SMK Kalasan
5. Bantuan mu'allaf diwakili oleh ibu Elly Aslidar Asnar, ngabean sinduharjo ngaglik

⁶³ Hasil wawancara dengan Arif Djufandi, selaku Wakil Ketua BAZDA Kabupaten Sleman, Hari Selasa, tanggal 09 maret 2010.

⁶⁴ *Ibid.*

6. Bantuan ekonomi produktif (satu masjid untuk 10 orang jama'ah) diwakili oleh masjid Al Barokah, barak Seyegan.

Pola pendistribusian zakat di BAZDA Sleman juga dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan pasal 28 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat yang isinya sebagai berikut:

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan,
 - c. Mendahulukan mustahik di wilayahnya masing-masing.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada nomor (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Dalam melakukan pendataan mustahik ditentukan oleh masing-masing kecamatan. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tingkat Kecamatan bekerjasama dengan kantor kecamatan setempat untuk mendata warganya yang akan mendapat zakat. Kantor kecamatan yang

menyerahkan pendataan pada masing-masing kelurahan yang nantinya dari kelurahan akan mendata pada tingkat Rukun Warga (RW) dan dilanjutkan pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan melampirkan tanda pengenal atau bukti diri.⁶⁵

Pada saat ini Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman dalam membagikan hasil zakatnya tidak hanya kepada para fakir dan miskin saja, akan tetapi juga kepada siswa- siswi muali dari tingkat SD/MI sampai SMA/MA yang merupakan bea siswa tidak mampu, dan juga kepada guru ngaji dan tokoh masyarakat yang masuk dalam kategori sabilillah.

Dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di setiap instansi/kantor pemerintah Kabupaten Sleman, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman memperoleh harta zakat sebagai berikut:

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Agoes, selaku Seksi Pengumpulan BAZDA Kabupaten Sleman, Hari Senin, tanggal 15 maret 2010.

**Hasil Penerimaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)
Kabupaten Sleman Tahun 2006⁶⁶**

NO	KETERANGAN	BULAN	JUMLAH (Rp.)
1	Terima dari Muzakki	Januari	13.451.510,-
2	Terima dari Muzakki	Februari	32.408.315,-
3	Terima dari Muzakki	Maret	17.033.385,-
4	Terima dari Muzakki	April	32.158.910,-
5	Terima dari Muzakki	Mei	14.868.980,-
6	Terima dari Muzakki	Juni	34.368.750,-
7	Terima dari Muzakki	Juli	15.030.565,-
8	Terima dari Muzakki	Agustus	34.784.635,-
9	Terima dari Muzakki	September	13.202.450,-
10	Terima dari Muzakki	Oktober	30.742.550,-
11	Terima dari Muzakki	November	16.697.885,-
12	Terima dari Muzakki	Desember	34.782.650,-
	Jumlah penerimaan tahun 2006		289.530.585,-

**Hasil Penerimaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)
Kabupaten Sleman Tahun 2007⁶⁷**

NO	KETERANGAN	BULAN	JUMLAH (Rp.)
1	Terima dari Muzakki	Januari	23.082.460,-
2	Terima dari Muzakki	Februari	19.056.310,-
3	Terima dari Muzakki	Maret	49.050.714,-
4	Terima dari Muzakki	April	46.331.475,-
5	Terima dari Muzakki	Mei	90.074.523,-
6	Terima dari Muzakki	Juni	82.680.124,-
7	Terima dari Muzakki	Juli	92.081.252,-
8	Terima dari Muzakki	Agustus	74.381.702,-
9	Terima dari Muzakki	September	89.173.691,-
10	Terima dari Muzakki	Oktober	70.120.636,-
11	Terima dari Muzakki	November	89.686.448,-
12	Terima dari Muzakki	Desember	78.720.034,-
	Jumlah penerimaan tahun 2007		804.439.369,-

⁶⁶ Sumber data: Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman.

⁶⁷ *Ibid.*

**Hasil Penerimaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)
Kabupaten Sleman Tahun 2008⁶⁸**

NO	KETERANGAN	BULAN	JUMLAH (Rp.)
1	Terima dari Muzakki	Januari	91.028.607,-
2	Terima dari Muzakki	Februari	76.512.655,-
3	Terima dari Muzakki	Maret	70.496.848,-
4	Terima dari Muzakki	April	94.446.624,-
5	Terima dari Muzakki	Mei	78.397.043,-
6	Terima dari Muzakki	Juni	87.197.029,-
7	Terima dari Muzakki	Juli	77.396.937,-
8	Terima dari Muzakki	Agustus	93.502.649,-
9	Terima dari Muzakki	September	132.523.874,-
10	Terima dari Muzakki	Oktober	54.508.629,-
11	Terima dari Muzakki	November	84.106.630,-
12	Terima dari Muzakki	Desember	81.175.779,-
	Jumlah penerimaan tahun 2008		1.021.293.304,-

Dengan demikian, dari tahun 2006 ke tahun 2007 penerimaan BAZDA mengalami peningkatan sebesar 279%. Dan pada tahun 2008 penerimaan BAZDA Kabupaten Sleman mengalami kenaikan 127%. Hal ini menandakan animo masyarakat dan program pengumpulan zakat dari BAZDA mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman didistribusikan antara lain sebagai berikut:

⁶⁸ Sumber data: Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman..

**Distribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Daerah
(BAZDA) Kabupaten Sleman⁶⁹**

Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp.)
Pendistribusian tahun 2006:	
a. Bantuan fakir miskin	255.130.000,-
b. Bantuan sabilillah	158.538.200,-
c. Bantuan Ibnu Sabil, mu'allaf, ghorimin	43.783.500,-
Pendistribusian tahun 2007:	
a. Bantuan Bea Siswa Miskin	8.400.000,-
b. Bantuan Keluarga Miskin	8.100.000,-
c. Bantuan Ekonomi Produktif	153.000.000,-
d. Bantuan Pembangunan Masjid	17.800.000,-
e. Bantuan Pembangunan Musholla	7.000.000,-
f. Bantuan saporas pendidikan	2.400.000,-
g. Bantuan kegiatan keagamaan	1.600.000,-
g. Bantuan Badan/Lembaga. Bantuan Kegiatan Keagamaan	36.000.000,- 4.350.000,-
Pendistribusian tahun 2008:	
a. Bantuan Fakir Miskin	347.200.000,-
b. Bantuan sabilillah	62.850.000,-
c. Bantuan Ibnu Sabil	3.000.000,-
d. Bantuan mu'allaf	27.600.000,-

**E. Penyesuaian Pelaksanaan Distribusi Zakat Produktif dengan
Ketentuan Yang Berlaku di BAZDA Sleman**

Dalam pendistribusian zakat, apabila terjadi penyelewengan mengenai pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) di Kabupaten maupun di tiap Kecamatan, pada dasarnya belum bisa ditindaklanjuti dengan cepat karena memang dalam Peraturan perundang-undangan belum mengatur dengan

⁶⁹ Sumber data: Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman.


jelas mengenai batasan penggunaan dana yang ada untuk keperluan administrasi dan operational kinerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman saat ini dikhususkan untuk mustahik dalam skala prioritas. Petugas Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugasnya hingga saat ini tidak menerima gaji, kerja yang dilakukan di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) tersebut lebih bersifat sukarela.⁷⁰ Adapun pegawai instansi lain yang juga menjadi pengurus, itu diperbantukan dari instansi untuk membantu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, maka zakat dapat didayagunakan berdasarkan prioritas kebutuhan dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Dalam prakteknya, BAZDA Kabupaten Sleman melakukan pendayagunaan dalam skala prioritas, dalam hal ini menyangkut kebutuhan mustahik sehari-hari. Pendayagunaan zakat oleh BAZDA Kabupaten Sleman hingga saat ini masih banyak bersifat konsumtif daripada yang bersifat produktif. Saerun yang menerima hasil zakat periode kedua sebesar Rp. 300.000,-. Uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Demikian halnya dengan Marto Ngadimin (salah satu mustahik) yang juga menerima dana sebesar Rp. 300.000,- yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka berharap pemberian hasil zakat ini tidak hanya sekali.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Herry Gatot Widodo, selaku Sekretaris BAZDA Kabupaten Sleman, Hari Rabu, Tanggal 17 maret 2010.

Kriteria-kriteria pendistribusian dan pendayagunaan hasil zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prosedur, walaupun dalam melakukan pendataan mengenai mustahik tidak dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman sendiri, akan tetapi dilakukan oleh pejabat pada kantor terkait dan juga pejabat tingkat kecamatan masing-masing yang berkoordinasi dengan kelurahan dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) tingkat Kecamatan untuk lebih terarahnya sasaran pembagian zakat tersebut. Pada saat ini Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman telah mendistribusikan hasil pengumpulan zakat selain yang bersifat konsumtif juga bersifat bantuan ekonomi produktif⁷¹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁷¹ Hasil wawancara dengan Kriswanto selaku Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZDA Kabupaten Sleman, Hari Selasa, Tanggal 09 maret 2010.

BAB V

ANALISA HASIL PENELITIAN

Zakat merupakan kewajiban dalam ajaran Islam yang berupa membayar sejumlah harta atas beberapa jenis harta yang sudah memenuhi persyaratan dari Muslim yang sudah mampu. Mengingat jumlah masyarakat Muslim yang demikian besar, secara kuantitas zakat punya potensi yang sungguh-sungguh sangat besar. Akan tetapi zakat pada umumnya hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif bagi mustahik (penerima zakat), atau bahkan salah sasaran.

Padahal dalam agama Islam, mustahik (penerima zakat) mencakup banyak kalangan yang dikategorikan dalam delapan *ashnaf* (kelompok); yaitu fakir, miskin, *amil* (petugas zakat), *muallaf qulubuhum* (orang yang lemah keimanannya), *riqab* (hamba sahaya), *gharim* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), dan *ibnus-sabil* (orang yang dalam perjalanan). Sehingga supaya pembagian atau distribusi zakat sampai kepada delapan kelompok tersebut, diperlukan manajemen zakat yang professional dan tepat mulai dari upaya pengumpulan hingga pendistribusian zakat.

Dalam merealisasikan pendistribusian dana zakat dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan suatu pengetahuan mengenai ciri khas yang dimiliki zakat itu sendiri : *Pertama*, dana-dana (zakat) itu didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya, artinya tidak disimpan sebagai dana zakat, yang

didistribusikan baik dalam pengertian tunai, dalam bentuk barang-barang konsumsi maupun dalam bentuk barang-barang yang menghasilkan atau produktif. *Kedua*, distribusi dana zakat tidak dibatasi dengan nisab artinya orang yang berhak menerimanya dapat diberi (zakat) dalam jumlah tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan standar (hidup) masyarakat yang berlaku, disertai niat meningkatkan kemampuan orang yang berhak menerima zakat untuk mendapatkan penghasilan (yang lebih layak), sehingga dia bisa keluar dari kelompok penerima zakat⁷²

Dengan demikian, pendistribusian zakat seharusnya dilakukan dengan efektif, sehingga tujuan dari distribusi zakat berupa redistribusi penghasilan di antara orang-orang fakir dan miskin, dan pengalokasian dana zakat antara konsumsi dan investasi yaitu distribusi penghasilan intragenerasi, dapat terlaksana secara berkesinambungan.⁷³ Zakat sebagai konsep universal merupakan kewajiban umum yang mayoritas umat Islam ikut serta di dalamnya.⁷⁴

Islam dengan jelas memerintahkan setiap muslim yang mempunyai kelebihan tertentu untuk membayar zakat sebagai proporsi tertentu dari nilai bersih kekayaan atau hasil pertanian yang dibagikan kepada fakir miskin.⁷⁵ Hal ini tercermin dari rentang sejarah pelaksanaan zakat yang dimulai pada zaman

⁷² Mozer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, cet. 1, terj. Machnun Husein (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 87.

⁷³ *Ibid*, hal. 143.

⁷⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budi Utomo, aunur Rofiq, Saleh Tahmid (Jakarta: Robbani Press, 2001), hal. 416.

⁷⁵ Umer M. Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, cet. 1, terj. Ikhwan Abidin B. (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 108.

Rasulullah sampai saat ini. Bila ditelusuri akar sejarah pelaksanaan zakat, kita melihat periodisasi pelaksanaan zakat masa Rasulullah yang dimulai tahun ke dua setelah hijrah, pada saat itu sadaqah fitrah diwajibkan, Sadaqah ini diwajibkan setiap Bulan Ramadhan.⁷⁶ Hal ini didukung para ahli sejarah yang mengatakan bahwa zakat diwajibkan pertama kali di Makkah pada permulaan turunnya Islam, tapi ketika itu kewajiban tersebut baru bersifat umum saja, dan belum mencakup perincian-perinciannya, baik mengenai harta benda jenis apa yang diwajibkan, dan berapa besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Pada mulanya hal itu diserahkan pada perasaan dan kebaikan hati orang Islam saja. Namun baru pada tahun kedua Hijriah, menurut pendapat yang terkuat di kalangan para ahli, zakat diwajibkan dalam bentuk yang lebih terperinci.⁷⁷

Berdasarkan pelaksanaannya, manajemen zakat tidak mudah dan mempunyai persoalan-persoalan yang sangat luas. Namun, penelitian ini tidak membahas semua persoalan itu, melainkan hanya menyelidiki aspek manajemen distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Sleman untuk kegiatan yang produktif dari para mustahiknya.

Pada bab ini, ditunjukkan proses distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Sleman Yogyakarta. Lebih jelasnya, di sini dipaparkan uraian yang berkaitan dengan persoalan-persoalan manajemen distribusi zakat produktif, terutama mengenai hambatan pelaksanaan

⁷⁶ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, ed. 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 182.

⁷⁷ Subhi As Shalih, *Al-Nuzhum al-Islamiyah : Nasyatuha wa Tathawwuruha* (Beirut: Dar al-'Ilmi li-'l-malayin, 1965), hal. 276-277.

distribusi zakat dan solusinya. Jadi penelitian ini tidak membahas manajemen pengumpulan zakat secara mendalam dan dalam bahasan tersendiri. Peneliti hanya memaparkan hasil pengumpulan zakat itu, untuk kemudian digunakan sebagai data dalam mencermati pola pendistribusian zakat produktif kepada para mustahiknya.

A. Hambatan-hambatan dalam Pendistribusian Harta Zakat Produktif

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman antara lain:

1. Belum Tersedianya Kantor Sekretariat Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman

Ketiadaan kantor kesekretariatan adalah salah satu faktor penghambat kinerja pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Idealnya memang Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman mempunyai kantor kesekretariatan sendiri, sehingga keprofesionalan sebuah Badan Amil Zakat yang sudah dibentuk oleh pemerintah tersebut akan menampakkan hasilnya karena penanganan yang serius.

2. Sumber Daya Manusia di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)

Penghambat dari kinerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) adalah adanya rangkap jabatan pengurus. Rangkap jabatan dalam kepengurusan bisa dibilang semua, karena yang menjabat dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) juga menjabat menjadi pegawai di instansi lain baik pemerintah maupun swasta.

Kondisi seperti ini bisa menimbulkan dampak yang jelas dimana kerja dari pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) tidak bisa efektif. Karena

antara kerja sebagai pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) juga sebagai pegawai pada instansi lain pada waktu yang sama.

3. Belum ada SDM BAZDA yang bertugas memberikan pendampingan dan monitoring dalam pendistribusian zakat produktif. Sekalipun begitu, ada SDM BAZDA yang melakukan survey sebelum penyaluran zakat produktif.
4. Belum Semuanya Terbentuk Badan Amil Zakat (Baz) di Tingkat Kecamatan

Salah satu yang menghambat proses pendistribusian zakat di Kabupaten Sleman adalah belum semuanya di bentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) di tingkat kecamatan-kecamatan yang merupakan perpanjangan dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman.

5. Dana Operasional Yang Terbatas

Kurangnya dana operasional Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dalam menjalankan operasionalnya kurang maksimal.

B. Upaya Mengatasi Hambatan-hambatan

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rencana apabila tidak ada halangan yang berarti dalam tahun 2009 nanti kantor Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten

Sleman akan menempati Kantor Pengadilan Agama yang lama yang berlokasi di depan rumah dinas bupati Sleman.

2. Dalam hal adanya pelaksana Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang merangkap jabatan pada instansi lain mengakibatkan adanya kerja ganda. Sehingga kerja BAZDA Sleman kurang maksimal. Untuk itu, hal yang dilakukan oleh kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) adalah selalu mengadakan konsolidasi dan sosialisasi kepada para pengurusnya. Sehingga program yang direncanakan bisa terlaksana walaupun menjabat ganda di instansi lain. Selain itu juga, adanya usulan penetapan pegawai yang setiap jam kerja berada dikantor, sehingga fokus pada urusan BAZDA tidak rangkap jabatan.
3. Dalam rapat pengurus yang dihadiri oleh 80% pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sleman diusulkan permohonan kepada Bupati Sleman agar dana operasional Badan Amil Zakat Kabupaten Sleman tahun 2009 dimasukkan dalam APBD Kabupaten Sleman. Diharapkan dengan adanya anggaran dari APBD tersebut bisa digunakan untuk biaya pendampingan petugas dalam memonitoring dana zakat produktif kepada masyarakat.

Menurut peneliti, supaya menjadi badan pengelolaan zakat yang dapat dipercaya masyarakat Sleman, keadaan ini akan memaksa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman untuk mempunyai manajemen pengelolaan zakat yang baik. Sehingga diperlukan pengetahuan yang memadai tentang terlaksananya fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pendayagunaan atau pendistribusian dana zakat. Selama ini pola manajemen dan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman dinilai belum optimal dikelola dengan baik, karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang mencukupi.

Pengelolaan zakat yang profesional terutama dalam manajemen zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman sebagaimana dirumuskan menjadi lebih teknis, operasional dan terukur yaitu usaha bersama untuk menanamkan keyakinan, menumbuhkan sikap dan perilaku umat manusia baik perorangan maupun kelompok dengan cara lisan dan perbuatan menurut nilai-nilai ajaran Islam untuk dihayati dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, keluarga dan masyarakat sehingga menjadi umat yang sejahtera lahir dan batin, bahagia dunia dan akhirat.

Secara demografik dan kultural, masyarakat Sleman sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman. Karena secara demografik, mayoritas penduduk Sleman beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat Sleman.

Secara substantif, zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambilkan dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan kepada orang-orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya, juga tidak melecehkan jerih

payah orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil harta yang wajib dizakati. Jadi, alokasi dana zakat dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Pengembangan pemaknaan zakat semacam ini perlu dilakukan karena pemaknaan zakat oleh seseorang atau lembaga dapat mempengaruhi orientasi dan model pengelolaan dana zakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara teologis, zakat memberikan sebagian kekayaan mustahiknya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah SWT. Sedangkan secara sosial ekonomi, zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial-ekonomi penerimanya serta pemererat hubungan si kaya dan si miskin. Selain itu, apabila zakat dimaknai secara politis strategis, maka zakat juga diharapkan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkan kehidupannya.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman diharapkan bisa peduli terhadap warga masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Kehadiran lembaga amil zakat selain bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Jadi, peningkatan daya guna Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman, khususnya dalam melakukan pengelolaan/pembangunan ekonomi masyarakat, mesti dikembangkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mempunyai pandangan bahwa ada beberapa langkah yang sangat dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaan manajemen distribusi zakat yang dilakukan BAZDA Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Membuat database tentang mustahiq, muzakki dan prospek pemberdayaan dana zakat.

Dengan mengukur segala potensi zakat yang ada, mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat, dan potensi zakat dan sektor-sektor ekonomi yang paling dominan untuk dikembangkan melalui zakat dengan melibatkan asnaf yang delapan (Q.S. 9 : 60). Dalam hal itu, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) mempunyai data yang cukup mengenai muzakki, mustahiq, dan potensi pemberdayaan zakat pada berbagai sektor ekonomi dan sosial.

2. Mensosialisasikan pentingnya berzakat kepada masyarakat melalui institusi BAZDA Kabupaten Sleman.

Sampai hari ini masih banyak orang yang berzakat secara individu, sehingga potensi zakat yang besar bagi umat Islam tidak dapat dimaksimalkan dan disinergikan. Masalah lain lagi adalah masih kecilnya kesadaran berzakat pada sebagian umat Islam, jadi kajian, diskusi, ceramah agama, brosur, pamflet, buku bacaan, siaran radio dan lain-lain tentang zakat harus digalakkan agar semua orang Islam benar-benar mengerti arti penting zakat bagi kehidupannya.

3. Pembinaan interen Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)

BAZDA belum semuanya bekerja secara profesional dan proporsional. Oleh karena itu, perlu pembinaan interen lembaga tersebut agar dapat dikembangkan dan diberdayakan sesuai dengan aturan syariat Islam.

BAZDA juga harus mampu memanfaatkan segala media/ sarana dan prasana untuk memajukan dan mengelola BAZDA secara profesional sesuai dengan tuntutan dunia modern. Suatu hal yang sangat penting juga adalah menciptakan SDM Amil Zakat yang benar-benar profesional dan jujur.

4. Melakukan sinergi dan kerjasama dengan lembaga/badan amil zakat lainnya.

Prinsip saling menolong dan *fastabiqul khairat* tetap selalu dijunjung tinggi bagi semua lembaga/badan amil zakat, agar pemberdayaan zakat dapat dilaksanakan secara maksimal.

5. Membuat laporan pertanggungjawaban yang jujur dan profesional.

Laporan pertanggungjawaban BAZDA mestilah jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan menurut ilmu akuntansi dan profesional dalam menjelaskan kepada muzakki bagaimana distribusi zakat diberikan kepada mustahiq zakat.

6. Pelayanan yang berkualitas.

Pelayanan BAZDA kepada para muzakki terutama dalam memberikan pelayanan penghitungan zakat muzakki dan melakukan pengumpulan dana bagi muzakki yang tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengantarnya ke kantor BAZDA.

7. Pendistribusian yang tepat sasaran, profesional dan proporsional.

Pendistribusian zakat haruslah membuat prioritas diantara para mustahiq agar sasaran dan maksud dari zakat itu dapat tercapai. Dalam

rangka pemberdayaan penyaluran dana zakat, maka mestilah dana zakat itu dibagi kepada dua bagian yaitu zakat yang didistribusikan untuk keperluan konsumtif dan juga zakat yang dikembangkan untuk usaha produktif.

Hal ini dimaksudkan supaya tujuan dan fungsi zakat itu dapat tercapai sesuai dengan kehendak nash bahwa zakat itu disyariatkan bukan untuk menjadikan orang fakir dan miskin menjadi ketergantungan kepada dana zakat. Sehubungan dengan profesionalitas distribusi zakat untuk kegiatan produktif, maka untuk BAZDA Kabupaten Sleman, peneliti menyarankan kepada BAZDA Kabupaten Sleman supaya mengadakan “pelatihan manajemen distribusi zakat produktif”, membentuk tim survei dan monitoring (pengawasan), dan melakukan pendampingan (konsultasi) kepada penerima zakat produktif agar mencapai tujuan distribusi zakat produktif, yaitu menjadi orang yang mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi penerima zakat kembali.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis data yang ada, penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa proses pendistribusian dana zakat produktif di BAZDA Kabupaten Sleman mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Manajemen pendistribusian dana zakat produktif BAZDA Kabupaten Sleman telah berjalan dengan baik dan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, mulai terjadinya peningkatan jumlah penerimaan harta zakat hingga penyaluran harta zakat secara produktif kepada berbagai kalangan mustahik dapat berjalan. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan sehubungan dengan profesionalitas manajemen distribusi zakat produktifnya. Sehingga pengawasan dalam pendayagunaannya di masyarakat tidak terawasi.
2. Dalam melakukan manajemen distribusi zakat produktif, BAZDA Kabupaten Sleman menggunakan prioritas distribusi kepada mustahik yang mempunyai usaha produktif dan kemudahan dalam memberikan pelayanannya dikarenakan keterbatasan BAZDA dalam menanganinya, sehingga manajemen distribusi zakat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk delapan golongan yang berhak menerima zakat dan program yang terdapat pada BAZDA Kabupaten Sleman itu sendiri. Walaupun belum separo masyarakat miskin tersentuh oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sleman dalam pemberian zakat produktif, namun pemberian bantuan merata di wilayah kecamatan yang berada di kabupaten Sleman.

B. Saran-saran

Dari hasil dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Diharapkan adanya upaya yang berkelanjutan untuk pendistribusian zakat produktif kepada masyarakat, sehingga bisa menumbuhkan kemandirian dan perkembangan yang layak dalam hidupnya.
2. Segera adanya pendampingan distribusi zakat produktif pada BAZDA Kabupaten Sleman. Hal itu perlu dilakukan supaya penerima zakat tidak menyalahgunakan dananya, dan pengawasan yang meliputi antara lain pengawasan pemanfaatan dana zakat yang diterima, kegiatan yang dilakukan sehingga dana zakat itu bisa berkembang dengan hasil yang diinginkan.
3. Pendistribusikan zakat produktif merupakan tantangan yang mesti dihadapi BAZDA Kabupaten Sleman, karena selama ini dalam lingkungan masyarakat zakat tidak dikembangkan melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sekali pakai.

Akhirnya peneliti mengharapkan masukan pandangan yang dapat memperbaiki kekurangan pada penelitian ini. Sehingga muncul informasi-informasi baru dan penting yang berguna untuk perbaikan manajemen distribusi zakat secara produktif pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 1995. *Minhajul Muslim*. Beirut: Darul Fikr.
- Adian Husaini. 1997. *Zakat Kaum Berdasi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad Husnan. 1996. *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cetakan I.
- Ali, Mohamad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Arif Mufraini. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Bachtiar, Wardi. 1997. "*Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*". Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sleman. 2009. *Dokumentasi: Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sleman (2004-2009)*. Yogyakarta: Kantor Pemkab Sleman Bagian Kesra.
- Basyir, Ahmah Azhar. 1997. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud Al. 2006. "*Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2001. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- B Wiwoho dkk, ed. 1992. *Zakat dan Pajak*, Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata.
- Chapra, Umer M. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. cet. 1, terj. Ikhwan Abidin B., Jakarta: Gema Insani.
- Daradjat, Zakiah. 1993. *Zakat: Pembersih Harta dan Jiwa*. Jakarta: YPI Ruhama.
- Denzin and Lincoln. 1994. "Introduction: Entering the Field of Qualitative Research" in *Handbook of Qualitative Research*. t.tp. : t.p.
- Departemen Agama RI. 1995. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Depag RI.
- , 2003. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Depag RI


- , 2003. "Pola Pembinaan Lembaga Zaka". Jakarta: Depag RI.
- , 2003. "Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat" Jakarta: Depag RI.
- , 2003. *Pengembangan Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Depag RI.
- Devi Hidayah Fajar S. Syaban. 2008, *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS AsSalaam Solo*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta: Jurusan syari'ah, Fakultas Agama Islam.
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hafidhuddin, Didin. " *Zakat dan Perekonomian Moder*". Jakarta: Gema Insani Press.
- Halimin. 2001. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Potensi Zakat Sebagai Pendapatan Daerah Nangro Aceh Darussalam Setelah Terbitnya UU Nomor 18 Tahun*, Aceh: t.p.
- Hasan M. Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasil Wawancara dengan Beberapa Pengurus BAZDA Kabupaten Sleman , 2010.
- Indianto, Nur. & Supono, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jamaluddin Ahmad al-Bunny. t.th.. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kahf, Monzer. 1999. "The Principle of Socioeconomics Justice in The Comtemporarry Fiqh of Zakah. Iqtisad", *Journal of Islamic Economics*. Vol. 1. Muharram 1420 H / April 1999.
- , 1995. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. cet. 1, terj. Machnun Husein, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawati, dkk. 2008. *Mensejahterakan Umat dengan Zakat*. Depok: PIRAMEDIA.
- Mannan. 1993. *Islamic Economics: Theory and Practice*, Lahore: Lahore.
- Manurung, Saprial. 2004. "Kontribusi BAZ Dalam Pembangunan Ekonomi Ummat Islam Propinsi Sumatra Utara Tahun 1996-2002". Thesis S-2, Medan: Institut Agama Islam Negeri Sumatra Utara.

- Marzuki. 1995. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE UII.
- Mas'udi, Masdar F. 1991. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta
- Mas'ud, Ridwan. 2005. *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi III.
- Muhammad Abu Zahrah. 1995. *Zakat dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mulyati, Titi. 2007. *Peran Yayasan Solo Peduli Tentang Optimalisasi Dana Zakat Terhadap Pembiayaan Pendidikan*. UMS: FAI.
- Nazir, Moch. 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional Persamaan & Perbedaannya dengan Pajak*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *"Zakat: dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial"* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf . 1999. *"Hukum Zakat"*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- , 1996. *"Hukum Zakat–Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur`an dan Hadis"*. terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Bandung: Penerbit Mizan.
- , 2001. *Peran Nilai dan Moral*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budi Utomo, aunur Rofiq, Saleh Tahmid, Jakarta: Robbani Press.
- Sabiq, As-Sayyid. 1403H/ 1983M. *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul Fikr, jilid I dan III, cetakan IV.
- Salim, Agus. (ed.) 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Shalih, Subhi As. 1965. *Al-Nuzhum al-Islamiyah : Nasyatuha wa Tathawwuruha*. Beirut: Dar al-'Ilmi li-'l-malayin.

- Shiddiqi, Tengku Muh. Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Soeratno. 1995. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Supir. 2009. "*Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di BAZ Kabupaten Sleman)*", Yogyakarta: Universitas Cokro Aminoto.
- Syaban, Devi Hidayah Fajar S. 2008." *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo*". Universitas Muhammadiyah Surakarta: Jurusan syari'ah, Fakultas Agama Islam.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady. 1996. "*Metodologi Penelitian Sosial*" Jakarta: Bumi Aksara,
- Yasin Ibrahim al-Syaikh. 2010. *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Jakarta: Nobel Edumedia.
- Zuhayli, Wahbah. 2005. "*Zakat Kajian Berbagai Madzhab*". Bandung: Rosdakarya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



LAMPIRAN-LAMPIRAN
UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 JUN 2009

Nomor : 451/2252.
Sifat :
Lampiran : --
Perihal : Gerakan Zakat, Infaq dan Shadaqoh

Kepada

Yth. UMAT ISLAM

Di
Daerah Istimewa Yogyakarta

**SURAT EDARAN
ISLAM**

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan zakat, infaq, shadaqoh, sebagaimana dlm amanatkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat, sesuai dengan tuntunan Agama Islam maka bagi perorangan maupun lembaga yang wajib zakat (muzaki), wajib mengeluarkan zakat sebesar 2 ½ % dari pendapatannya, dan ditunaikan pada saat menerima.


Pelaksanaan zakat, infak dan shadaqoh agar diwujudkan dalam program **"GERAKAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH BAGI UMAT ISLAM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"**. Gerakan ini melibatkan seluruh warga masyarakat, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar program ini dapat berjalan dengan baik, berdayaguna dan berhasil guna maka diharapkan peran serta pihak-pihak sebagai berikut :

1. Kanwil Departemen Agama, untuk menyusun pedoman sosialisasi dan pemberdayaan zakat, Infaq dan Shadaqoh.
2. Kepala Instansi Pusat/vertikal, TNI dan POLRI tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meneruskan edaran ini kepada unit kerja dan personil dilingkungannya untuk melaksanakan program ini.
3. Kepala Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mensosialisasikan dan mendukung terlaksananya program ini di lingkungan Instansi masing-masing.
4. Badan Amil Zakat (BAZ) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk :
 - a. Menyampaikan / mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada perorangan dan lembaga ekonomi dan keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Melakukan sosialisasi, koordinasi, pengumpulan, pengelolaan secara profesional, transparan dan akuntabel.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Instansi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam hal pengumpulan dan pengelolaan.

5. Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta, agar meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh instansi dan pegawai dilingkungannya dan instansi vertikal di wilayahnya
6. Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada masyarakat, sehingga Surat Edaran ini dapat terlaksana dengan baik.

Demikian untuk diperhatikan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada YTh. :

1. Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY
2. Kepala Instansi/SKPD dilingkungan Provinsi DIY
3. Bupati/Walikota se Provinsi DIY
4. MUI dan Ormas Islam se-DIY
5. BAZ Provinsi DIY.

Untuk dikatehui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Fax (0274) 523637; Website www.msi.uii.net, E-mail: info@msi.uii



Nomor : 066/PS-MSI/II/2010 Yogyakarta, 10 Februari 2010
Lamp : -1 bendel-
Hal : Pengantar Permohonan
Izin Penelitian

Kepada Yth:
Ketua BAZDA Kabupaten Sleman
Yogyakarta
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana FIAI Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:


Nama : Niswatu Nasifah
NIM : 07913154
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Adalah Mahasiswa PPs FIAI Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses penyelesaian Tesis dengan judul: "Evaluasi Terhadap Pendistribusian Dana ZIS Di BAZDA Kabupaten Sleman Tahun 2006-2008".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan pendataan awal di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

**BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

Alamat: Kantor Pemkab Sleman Bagian Kesra Jl. Parasamya Sleman
Telp. (0274) 868405, fax. (0274) 868945 psw. 1142.

SURAT KETERANGAN
Nomor: 010/BAZ-Slm/X/2010

Yang bertandatangan dibawah ini Wakil Ketua Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten Sleman menerangkan bahwa:

Nama : Niswatun Nasifah
Nomor Mahasiswa : 07913154
PTN/PTS/Instansi : Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah melaksanakan penelitian guna memenuhi tugas akhir Tesis di Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten Sleman, pada

Tanggal : 01 s/d 31 Maret 2010

Dengan Judul : **PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF**
(Studi Kasus di BAZDA Kabupaten Sleman Tahun 2006-2008)

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 Oktober 2010

Amif Djufandi, M. Pd.I






PROGRAM PASCASARJANA FIAI
 MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Telp. dan Fax (0274) 523837
 YOGYAKARTA

PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Niswaton Nasifah	No. Mhs. : 07913154
Alamat : Jl. Kaliurang Km 12,5 Mendiro RT04/Rw.26 Sukoharjo, Ngaglik, Sleman Hp. : 08562863585	No. Ujian :

Judul Tesis	EVALUASI TERHADAP PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS DI BAZDA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006-2008
-------------	--

Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pola manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sleman? 2. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BAZ Kabupaten Sleman itu sendiri? 3. Bagaimana hambatan dan solusi yang telah dihasilkan oleh BAZ Kabupaten Sleman dalam kerangka pendistribusian zakat?
-----------------	---



Yogyakarta, 10 Pebruari 2010

Mengetahui
 Sekretaris Program

(Drs. H. Asmuni, MA)

Yang Mengajukan,

(Niswaton Nasifah)



KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

Catatan :	<p>1. <i>Google, kepi dan metode penulisan di beberapa jurnal logis</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
-----------	--

Tanggal, _____
 Pembimbing

(Drs. Yusdani, M.Ag.)

NB: dibuat rangkap 2
 - untuk MSI-UII
 - untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Niswatun Nasifah, S. Ag
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 26 Februari 1978
3. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
4. Jabatan : Staf Penyelenggara Bimbingan Zakat dan Wakaf
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman
5. Alamat Asal : Guyangan RT 01 RW VIII Bangsri, Jepara,
Jawa Tengah
6. Alamat Sekarang : Mendiwo RT 04 RW 26 Sukoharjo, Ngaglik, Sleman
7. Email : nasifah78@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Guyangan II Bangsri Jepara, Tahun 1990
2. MTs Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun
1993
3. MA Ma'ahid Kudus, Tahun 1997
4. Sekolah Tinggi Ilmu Syaria'ah Yogyakarta, Tahun 2000

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staf Penyelenggara Bimbingan Zakat dan Wakaf Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sleman